



PUTUSAN

NOMOR 01/PID.SUS/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I**
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | IKSAN |
| Tempat lahir | : | Dompu |
| Umur/Tanggal lahir: | | 42 tahun / 12 Desember 1974 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Konte, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wirswasta/Mantan Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu (2012-2013) |
- II**
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | WAHYUDIN |
| Tempat lahir | : | Dompu |
| Umur/Tanggal lahir: | | 46 tahun / 10 Juni 1970 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Satu, Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wirswasta / Mantan Sekretaris UPK PNPM-MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu (2012-2013) |
- III**
- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Nama Lengkap | : | YUSTINING ROHAYU |
| Tempat lahir | : | Dompu |
| Umur/Tanggal lahir: | | 32 tahun / 5 Juli 1984 |
| Jenis kelamin | : | Perempuan |
| Kebangsaan | : | Indonesia |

Halaman 1 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Wadu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

Agama : Islam

Pekerjaan : URT/Mantan Bendahara UPK PNPM-MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu (2012-2013)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2016 s/d 24 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu (pertama), sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d 23 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu (kedua), sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d 23 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d 9 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d 8 September 2016;
7. Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 September 2016 s/d 30 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Oktober 2016 s/d 29 Nopember 2016;
9. Perpanjangan (pertama) Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d 29 Desember 2016;
10. Perpanjangan (kedua) Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 30 Desember 2016 s/d 28 Januari 2017;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d 25 Januari 2017;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d 26 Maret 2017;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- Terdakwa I dan II didampingi DENI NUR INDRA, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Bale Lumbung Residen II Blok B2 No.3, Prampuan Labuapi, Kabupaten

Halaman 2 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/SK.Pid.Sus.Tpk/DNI/ XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2017 Nomor 4/SK.Pid.Tpk/2017/PN.Mtr;

- Terdakwa III didampingi, WAHID JAN, S.H dan HENDRO PURBA, S.H, Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara WAHID JAN & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 4 Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/Pidana/WJP/IX/2016, tanggal 2 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 September 2016 Nomor 142/SK.Pid.Tpu/2016/PN.Mtr, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 / WJP / MTR / Pid.Sus.TPK /1/2017, tanggal 14 Januari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR, tanggal 2 Pebruari 2017, tentang Penetapan Hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 21 Desember 2016 Nomor 28 / Pid.Sus.TPK /2016/PN.Mtr. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016 No.Reg.Perk. PDS-01/DOMPU/07.16, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka para terdakwa yakni; **terdakwa I IKSAN** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, **terdakwa II WAHYUDIN** selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dan **terdakwa III YUSTINING ROHAYU** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 217 Tahun 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

Halaman 3 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Dompu Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013, pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu memperoleh dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan melalui Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu sebagai berikut :

NO. DIPA dan RKA	Nomor SK Alokasi	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)			Jumlah (Rp)
		BLM APBN	BLM APBD	DOK PNPM MP	
7661/010-05.5.01/21/2012 tanggal 09/12/2011	170 Pada Tahun 2012	2.850.000.000	150.000.000	79.160.000	3.079.160.000,-
APBD RKA 1.22.1.0.017.001.53.2.2.02.20					
DIPA-	123	950.000.	312.500	71.697.	1.334.197.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.05.52392 81/2013 tanggal 05/12/2012	Pada Tahun 2013	000	.000	000	000,-
APBD RKA 1.22.1.0.017. 001.53.2.2.02 .20					
JUMLAH		3.800.00 0.000	462.500 .000	150.857 .000	4.413.357. 000

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Camat Kempo telah menerbitkan Surat Perintah Camat (SPC) sebagai penetapan alokasi kegiatan dan jumlah BLM dana kegiatan PNPM MP sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal SPC	Penyaluran Dana Untuk			Jumlah (Rp)
	Sarana/Prasara a	Pelatihan	SPP	
Tanpa Nomor, tanggal 26 April 2012	2.258.428.000	-	741.572.0 00	3.000.000.0 00
059/051/12, tanggal 26 Juni 2013	947.767.000	314.733.0 00	-	1.262.500.0 00
Jumlah	3.206.195.000	314.733.0 00	741.572.0 00	4.262.500.0 00,-

- Bahwa pada Tahun 2012, UPK Kecamatan Kempo telah menerima pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebagai berikut :

Nomor dan Tgl. SPM	Nomor dan Tanggal SP2D		Sumber Dana (Rp)			Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	APBN	LO AN	APBD	
0018 Tgl. 26/0402 012	30159 9Z/071 /122	26/04/2 012	1.200.000. 000	-	-	1.200.00 0.000



900/26/ BPMPD Tgl 13/07/2 012	3354/B UD/LS/ 2012	16/07/2 012	-	-	150.000 .000	150.000. 000
00064 Tgl. 17/07/2 012	30567 3Z/071 /112	18/07/2 012	1.050.000. 000	-	-	1.050.00 0.000
00081 Tgl 26/09/2 012	30836 4Z/071 /112	27/09/2 012	600.000.0 00	-	-	600.000. 000
Jumlah			2.850.000. 000	-	150.000 .000	3.000.00 0.000

Kemudian realisasi pencairan dana (SP2D) dari KPPN/DPKK ke rekening UPK Kecamatan Kempo pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Pembantu Manggelewa dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6 atas nama UPK Kecamatan Kempo dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

No	Realisasi Pencairan Uang yang Masuk ke Rekening UPK Kecamatan Kempo		Keterangan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)		
Tahun 2012				
1	26/04/2012	1.200.000.000	N8980010	KU-KU KPPN Bima
2	16/07/2012	150.000.000	006	No. 3354 BPK
3	18/07/2012	1.050.000.000	N8980009	KU-KU KPPN Bima
4	27/09/2012	600.000.000	AUTO- 00000	KU-KU KPPN Bima
	Sub Jumlah	3.000.000.000,-		
Tahun 2013				
1	26/03/2013	400.000.000	t1820006	KU-KU Tgl 26/03/2013
2	27/06/2013	350.000.000	t1820005	KU-KPPN Bima
3	24/07/2013	462.500.000	M9430002	3012 SP2D IKHSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	21/10/2013	200.000.000	t1820108	KU-KU dari KPPN Bima untuk UPK Kecamatan
	Sub Jumlah	1.412.500.000		
	Jumlah I+II	4.412.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, UPK Kecamatan Kempo telah menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan kepada 49 (empat puluh sembilan) kelompok pada 6 (enam) desa sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Reguler		Jumlah (Rp)
	Desa	Kelompok	
Penyaluran reguler SPP Tahun 2012	6	49	704.500.000,-
Penyaluran reguler SPP Tahun 2013	-	-	-
Jumlah	6	49	704.500.000,-

Kemudian berdasarkan verifikasi dokumen, untuk penyaluran SPP reguler Tahun 2012 penentuan kelompok dan jumlah nilai penyaluran adalah melalui proses kompetisi proposal sejak musyawarah tingkat Desa sampai dengan penetapan di tingkat kecamatan sebelum ditetapkan dalam SK Penetapan bantuan oleh Kecamatan selaku PJOK atau Surat Penetapan Camat dan telah disalurkan seluruhnya kepada kelompok penerima manfaat, setelah itu pada tahun 2013 tidak terdapat pencairan untuk kelompok BLM atau kelompok baru yang mengajukan pinjaman (Kelompok SPP reguler), karena dananya disalurkan kepada program peningkatan kapasitas (Program Kegiatan Non Fisik) berupa kegiatan pelatihan.

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, UPK Kecamatan Kempo menyalurkan SPP perguliran yang dananya berasal dari angsuran SPP Perguliran yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan Buku Kas Harian SPP Perguliran diperoleh data penyaluran sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Perguliran		Jumlah (Rp)
	Desa	Kelompok	
Penyaluran SPP Perguliran			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo awal 01 Januari 2012	-	-	-
Penyaluran Perguliran SPP Tahun 2012	7	128	3.902.900.000,-
Penyaluran Perguliran SPP Tahun 2013	7	131	4.260.000.000,-
Jumlah			8.162.900.000,-
Angsuran Peguliran SPP			
Angsuran Peguliran SPP Tahun 2012	7	187	3.602.520.600,-
Angsuran Peguliran SPP Tahun 2013	7	228	3.523.546.250,-
Jumlah			7.126.066.850,-
Saldo Perguliran			1.036.833.150,-

- Bahwa terhadap 49 (empat puluh sembilan) kelompok yang menerima dana dari SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari dana PNPM-MP Tahun 2012 dan 2013, terdapat 18 (delapan belas) kelompok yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau kelompok fiktif yang menerima penyaluran dana perguliran untuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang didanai dari dana PNPM-MP Tahun 2012 dan 2013, yakni ;

No.	NAMA KELOMPOK	DESA	JUMLAH PINJAMAN/ DANA YG DISALURKAN
1.	MELATI	Songgajah	30.000.000,-
2.	MAJU BERSAMA	Songgajah	20.000.000,-
3.	SUMBER MAKMUR	Songgajah	30.000.000,-
4.	MARLIN JAYA	Soro	30.000.000,-
5.	DORO TOI	Soro	26.000.000,-
6.	MARLIN	Soro	30.000.000,-
7.	NCAI MANTA	Soro	30.000.000,-
8.	BUNGA MAWAR II	Soro	36.000.000,-
9.	FIRAH	Konte	30.000.000,-
10.	TIGA PUTRA	Konte	37.500.000,-
11.	QAIDAH	Konte	37.500.000,-
12.	ARDAN	Konte	47.500.000,-
13.	WADU MBOLO	Konte	30.000.000,-
14.	TOLO NGGARO	Konte	48.500.000,-
15.	GARUDA	Kempo	30.000.000,-
16.	DAMAI DI HATI	Kempo	15.000.000,-
17.	MAWAR	Ta'a	20.000.000,-
18.	ANGGREK	Ta'a	20.000.000,-



	JUMLAH		548.000.000,-
--	--------	--	---------------

- Bahwa terdakwa I IKSAN, terdakwa II WAHYUDIN atau terdakwa III YUSTINING ROHAYU, ataupun para terdakwa, telah membuat proposal ataupun mengajukan proposal pinjaman untuk SPP Perguliran 18 (delapan belas) kelompok tersebut, dengan cara membuat Proposal Pengajuan Pinjaman yang didalamnya meliputi dokumen Surat Permohonan Kredit, Rencana Usaha, Usulan Kegiatan Rencana Angsuran dan Data Anggota Kelompok, yang mana kesemua dokumen tersebut dibuat atau di tanda tangani sendiri oleh para terdakwa ataupun meminta bantuan kepada ketua atau anggota kelompok atau orang lain untuk menandatangani proposal atau dokumen tersebut, seolah-olah kelompok tersebut yang mengajukan proposal kepada UPK, selanjutnya dengan meminta bantuan ketua atau anggota kelompok atau orang lain untuk menandatangani kwitansi pencairan realisasi dana SPP Perguliran, akan tetapi uang pencairan tidak dicairkan atau disalurkan kepada kelompok-kelompok tersebut akan tetapi dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak-pihak lain.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok Melati, yang dalam Proposal tersebut meliputi Dokumen Surat Permohonan Kredit, Rencana Kegiatan, Keanggotaan Kelompok dan Rencana Kebutuhan Dana, yang mana proposal tersebut dibuat para terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SULAMSIH selaku Ketua Kelompok Melati Tahun 2003/2004, dimana saksi sudah tidak pernah melakukan kegiatan Kelompok ataupun mengajukan usulan untuk kegiatan Kelompok Melati sejak tahun 2004, kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 diterbitkan Kwitansi NO :...../PNPM/KPO/XII/2012 untuk kegiatan PNPM-MP, yakni penerimaan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari Bendahara UPK kepada penerima yakni Saksi KARNAEFI untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok Melati dengan jumlah anggota 15 (lima belas) orang, yang ditanda tangani oleh terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK, terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, penerima uang Saksi KARNAEFI dan FK Saksi MIFTAHUDDIN, adapun Saksi KARNAEFI disuruh oleh terdakwa II WAHYUDIN untuk menandatangani kwitansi tersebut, tanpa membaca perihal yang ada di kwitansi dan jumlah uang yang diterima, saksi KARNAEFI hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) itupun diketahui saksi uang tersebut adalah untuk pinjaman saksi KARNAEFI kepada terdakwa II WAHYUDIN.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk kegiatan Kelompok MAJU BERSAMA, sebagai syarat pencairan dan PNPM MP dalam bentuk bantuan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk dana perguliran, yang mana para terdakwa membuat proposal seolah-olah Kelompok MAJU BERSAMA mengajukan bantuan pinjaman dana, kemudian terdakwa II WAHYUDIN meminta tanda tangan kepada Saksi NURAENI, yang mana terdakwa II meminta bantuan kepada saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam proposal tersebut seolah-olah saksi NURAINI adalah Ketua Kelompok MAJU BERSAMA, dan mengajukan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2012, berdasarkan Buku Kas Harian SPP telah dikeluarkan oleh terdakwa III YUSTINING ROHAYU, uang kas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penyaluran SPP Perguliran pada Kelompok MAJU BERSAMA Desa Songgajah.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok SUMBER MAKMUR, yang mana terdakwa I IKSAN ataupun bersama dengan terdakwa II WAHYUDIN, meminta bantuan kepada Saksi SRI WAHYUNINGSIH untuk menandatangani proposal, seolah-olah saksi yang mengajukan proposal tersebut ataupun sebagai ketua Kelompok, bahwa sepengetahuan saksi dana untuk Kelompok Sumber Makmur adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi menandatangani proposal tersebut karena dijelaskan oleh terdakwa II WAHYUDIN uang tersebut akan digunakan oleh orang-orang penting, uang tersebut kemudian oleh terdakwa II WAHYUDIN diserahkan ataupun dipinjamkan kepada Saksi NURDIN AHMAD untuk pengerjaan proyek fisik yang terhambat.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok MARLIN JAYA, yang mana terdakwa II WAHYUDIN bersama dengan Sdr. NURHAYATI (DPO), datang kerumah Sdr. NURMALA yang merupakan Ketua Kelompok MARLIN JAYA untuk meminta bantuan kepada Sdr. NURMALA untuk menandatangani pengajuan usulan proposal Kelompok MARLIN JAYA dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah Sdr. NURMALA menandatangani kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa II

Halaman 10 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN kepada Sdr. NURMALA, selanjutnya Sdr. NURMALA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), berdasarkan kwitansi penyerahan yang dibuat oleh Saksi MUSTAMIN pada tanggal 07 Februari 2013, selanjutnya diterbitkan kwitansi oleh UPK, yakni kwitansi NO: 10/PNPM/KPO/II/2013, tanggal 05 Februari 2013, penerimaan uang dari Bendahara UPK, untuk Realisasi SPP Perguliran Kelompok MARLIN JAYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok DORO TOI, yang mana terdakwa I IKSAN, terdakwa II WAHYUDIN, dan terdakwa III YUSTINING ROHAYU, dan Sdr. NURHAYATI (DPO) mengundang Saksi RAHAYU, untuk datang kerumah Sdr. NURHAYATI (DPO) dengan maksud meminta bantuan kepada saksi untuk menandatangani usulan proposal tersebut, setelah saksi menandatangani kemudian uang bantuan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) diberikan oleh para terdakwa kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), selanjutnya diterbitkan kwitansi pembayaran NO: 04/PNPM/KPO/XI/2012, tanggal 5 September 2012, yang ditanda tangani oleh terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, yang menyatakan telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Realisasi SPP Perguliran Kelompok DOROTOI.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok NCAI MANTA, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yakni Saksi ROSNANI, kemudian pada saat dilakukan pencairan di Kantor UPK, saksi mencairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I IKSAN, setelah menerima uang saksi diberikan saran oleh terdakwa I IKSAN, agar uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk membayar pinjaman saksi yang masih menunggak pada pencairan sebelumnya kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), sehingga saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURHAYATI (DPO) yang sudah menunggu didepan Kantor UPK, selanjutnya untuk uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibagi dua, dengan saksi menerima sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Sdr. NURHAYATI (DPO) menerima Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sdr. NURHAYATI meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa I untuk uang rokok.

Halaman 11 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok FIRAHA, yang mana pencairannya dilakukan oleh Saksi FITRAH, dengan mengatasnamakan Saksi NININGSIH yang merupakan Ketua Kelompok FIRAHA, untuk Kelompok FIRAHA dicairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dilakukan di Kantor UPK, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah para terdakwa kepada Saksi FITRAH, uang tersebut kemudian oleh Saksi FITRAH dibagikan kepada anggota-anggota Kelompok FIRAHA dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikelola sendiri oleh saksi FITRAH.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok TIGA PUTRA, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK kepada Ketua Kelompok TIGA PUTRA yakni Saksi ROSTIATI (Istri terdakwa I IKSAN), uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada anggota Kelompok TIGA PUTRA, terhadap pencairan tersebut diterbitkan kwitansi NO:...../PNPM/KPO/II/2013, tidak bertanggal, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi ROSTIATI dengan ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I, Bendahara UPK terdakwa III dan saksi ROSTIATI.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok QAIDAH, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK kepada Ketua Kelompok QAIDAH yakni Saksi NURLAELA, uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada anggota Kelompok QAIDAH dengan jumlah bervariasi antara 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap anggota sedangkan saksi sendiri menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk usaha, terhadap pencairan tersebut diterbitkan kwitansi NO:05/PNPM/KPO/XI/2012, tanggal 5 November 2012, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi ROSTIATI, untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok QAIDAH yang ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I, Bendahara UPK terdakwa III dan saksi.

Halaman 12 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok ARDAN, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK atau terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK kepada Ketua Kelompok ARDAN yakni Saksi YURI ARDAN, uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diterbitkan kwitansi NO:05/PNPM/KPO/II/2013, tanggal 13 Maret 2013, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi YURI ARDAN, untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok ARDAN yang ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I dan saksi dengan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, kesemua uang tersebut kemudian oleh saksi diserahkan kepada Saksi ROSTIATI (istri terdakwa I IKSAN), karena sebelumnya saksi telah diberitahu oleh terdakwa I IKSAN bahwa uang tersebut nantinya akan dikelola oleh Saksi ROSTIATI, sedangkan tanda tangan saksi ataupun Kelompok ARDAN hanya dipinjam namanya agar dana bisa dicairkan, atas hal tersebut saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ROSTIATI, yang datang kerumah Saksi ARDAN untuk mengambil uang tersebut sehari setelah saksi menerima uang dari terdakwa I.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok WADU MBOLO, yang mana telah dicairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk SPP Perguliran Kelompok WADU MBOLO, dengan diterbitkan kwitansi NO:...../PNPM/KPO/II/2013, tanggal tidak ada, yang ditanda tangani oleh terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK, terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, penerima tidak ada nama dan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, adapun Ketua Kelompok WADU MBOLO yakni Saksi ERMIN SARMILA, tidak pernah mengetahui proposal tersebut, dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPK untuk SPP Perguliran Kelompok WADU MBOLO, serta tanda tangan saksi yang ada dalam Dokumen yang termuat dalam Proposal, dan juga tanda tangan saksi yang ada di Kwitansi kesemua adalah bukan tanda tangan saksi atau telah dipalsukan.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok TOLO NGGARO, yang pencairan dilakukan oleh Ketua Kelompok TOLO NGGARO, yakni Saksi ROSMAIDAH dengan jumlah bantuan yang dicairkan ialah sebesar Rp.

Halaman 13 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan dibuat/ diterbitkan kwitansi NO: /PNPM/KPO/2013, tanggal 08 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua UPK, terdakwa III selaku Bendahara UPK, saksi dan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, pencairan uang dilakukan oleh para terdakwa selaku pengurus UPK kemudian diserahkan kepada Saksi ROSMAIDAH, oleh karena saksi tidak diijinkan oleh pengurus UPK untuk mengelola uang untuk Kelompok TOLO NGGARO, kemudian disarankan agar pengelolaannya dilakukan oleh Saksi NURLAILA dan Sdr. NURHAYATI (DPO), sehingga Saksi ROSMAIDAH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NURLAILA dan Sdr. NURHAYATI (DPO).

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok GARUDA, yang mana dalam pelaksanaan pencairan dilakukan oleh terdakwa I atau terdakwa II atau terdakwa III atau para terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Ketua Kelompok GARUDA yakni Saksi NURHIDAYAH, dengan jumlah dana yang dicairkan atau dikeluarkan dari kas UPK sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan diterbitkan kwitansi NO:..../PNPM/KPO/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, yang ditanda tangani terdakwa I terdakwa III, FK dan penerima atas nama SITI ASMA, yang tidak diketahui oleh Saksi NURHIDAYAH siapa SITI ASMA tersebut karena saksi tidak kenal dan juga bukan merupakan anggota Kelompok.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok DAMAI DI HATI, yang mana dalam pelaksanaan pencairan dilakukan oleh terdakwa I atau terdakwa II atau terdakwa III atau para terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Ketua Kelompok DAMAI DI HATI yakni Saksi ATI SULASTRI, dengan jumlah dana yang dicairkan atau dikeluarkan dari kas UPK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan diterbitkan kwitansi NO:..../PNPM/KPO/XII/2013, tanggal 7 Desember 2012, yang ditanda tangani terdakwa I terdakwa III, FK dan penerima atas nama ATI SULASTRI, Saksi ATI SULASTRI selaku Ketua Kelompok DAMAI DI HATI tidak pernah mengajukan proposal, dan tidak pernah menandatangani dokumen dalam proposal tersebut maupun kwitansi atau tanda tangan saksi telah dipalsukan.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok MARLIN, Kelompok BUNGA MAWAR II, Kelompok MAWAR dan Kelompok ANGGREK yang

Halaman 14 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terhadap kedua kelompok tersebut telah dicairkan dana untuk SPP Perguliran sebesar masing-masing :

- Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Kelompok MARLIN ;
- Uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), untuk Kelompok BUNGA MAWAR II ;
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kelompok MAWAR, dan ;
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kelompok ANGGREK.

Terhadap kelompok-kelompok tersebut pencairan dilakukan oleh para terdakwa selaku Pengurus UPK dan diserahkan kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), baik yang dilakukan dengan mengatashamakan orang lain sebagai Ketua Kelompok maupun dengan mengatashamakan Sdr. NURHAYATI (DPO) sebagai Ketua/ Pengurus Kelompok.

- Bahwa terhadap proposal ataupun pengajuan pinjaman yang sudah dilakukan pencairan oleh UPK kepada kelompok-kelompok tersebut, tidak ditemukan adanya pengembalian atau pembayaran cicilan dari dana perguliran atau pinjaman dari kelompok atau ketua kelompok kepada UPK, oleh karena uang yang dicairkan atau dipinjamkan dalam SPP Perguliran kelompok-kelompok tersebut tidak disalurkan atau tidak diserahkan kepada 18 (delapan belas) Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang namanya tercatat dalam buku kas sebagai penerima pinjaman (penerima manfaat) melainkan uang pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan antara lain :

- NURHAYATI sejumlah Rp 254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ROSTIATI (Istri terdakwa IKSAN) sejumlah Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- FITRAH sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- NURDIN AHMAD sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- NURLAILA sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- ROSNANI sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- KARNAEFI sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURDIN (Kades Doro Kobo) sejumlah Rp Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Kemudian sejumlah Rp 146.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) belum jelas penerimanya.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dibuat atau disusun oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dijelaskan Bahwa yang dimaksud dengan dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun tahapan dalam pengelolaan dana bergulir tersebut, berdasarkan PTO ditentukan tahapan yakni:
 1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok.

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD dan BKAD.
 2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK.

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
 3. Verifikasi oleh Tim Verifikasi.

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD dan MAD.
 4. Keputusan Pendanaan.

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk dana Perguliran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Kecamatan Kempo, UPK tidak mendasarkan pelaksanaan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), yang mana Unit Pengelola Kegiatan hanya melaksanakan tahapan sebagaimana dalam PTO tersebut secara formalitas kelengkapan administratif, oleh karena terhadap 18

Halaman 16 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



(delapan belas) kelompok yang mendapatkan pencairan/ realisasi dari dana SPP secara aktif para terdakwa selaku pengurus UPK membuat atau mengajukan ataupun menerima pengajuan untuk kelompok-kelompok SPP, sehingga seolah-olah kelompok tersebut ada melaksanakan kegiatan usaha, serta mendapatkan pencairan pinjaman/ realisasi dana untuk SPP Perguliran, dan tidak menyalurkan atau menyerahkan uang/ dan tersebut kepada kelompok, ataupun menyerahkannya kepada pihak lain.

- Bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni :

- a. Pasal 23 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

Ayat (1) : Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2) : Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pasal 1 Angka 10, yang menyatakan : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah. Pasal 1 Angka 11, yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerah sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, ataupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran/ hasil (output) dalam bentuk barang/ jasa.

- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- d. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Bab I.1.2. tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- e. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan IV Point 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) antara lain akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- f. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan V Point 5.2.3 UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tugas dan tanggung jawab UPK, antara lain : bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir, melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- g. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umum huruf b mengenai Tujuan antara lain “memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program”.
- h. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umum huruf b mengenai Tujuan antara lain “menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan”.
- i. Melanggar SOP (Standar Operasional dan Prosedur) UPK:
Angka II Kode Etik Pengurus UPK :
 - Menjunjung tinggi harkat dan martabat program.
 - Menghargai adat dan istiadat setempat.

Halaman 18 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berpihak pada prinsip program.
- Tidak memanfaatkan UPK untuk kepentingan pribadi.
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan, kehormatan dan martabat UPK.
- Menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
- Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK.
- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- Meminjam uang di kelompok atas nama orang lain, bukan menjadi anggotanya, bukan desa tempat domisili pengurus UPK tersebut.
- Menerima uang, hadiah, kompensasi pencairan dana PPK atau perguliran berupa uang dari kelompok dan atau masyarakat desa.

Bab IV Pasal 14 Kode Etik Ayat (1) yang menyebutkan adanya larangan-larangan Pengurus UPK yakni :

- Pengurus UPK dilarang menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III diatas, telah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni telah menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk memberikan akses permodalan usaha, baik kepada masyarakat sebagai penerima manfaat maupun kelompok usaha, namun kenyataannya para terdakwa telah membuat pinjaman perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran sebesar Rp 548.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

Halaman 19 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 548.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-850/PW23/5/2015 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh jumlah kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

- 1) SPP Perguliran Tahun 2012 : Rp. 382.000.000,-
- 2) SPP Perguliran Tahun 2013 : Rp. 166.000.000,-
- Jumlah Kerugian Negara :Rp. 548.000.000,-

(Lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka para terdakwa yakni; **terdakwa I IKSAN** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, **terdakwa II WAHYUDIN** selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dan **terdakwa III YUSTINING ROHAYU** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 217 Tahun 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Dompu Nomor

Halaman 20 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013, pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu memperoleh dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan melalui Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu sebagai berikut :
- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu memperoleh dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan melalui Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu sebagai berikut :

NO. DIPA dan RKA	Nomor SK Alokasi	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)			Jumlah (Rp)
		BLM APBN	BLM APBD	DOK PNPM MP	
7661/010-05.5.01/21/2012 tanggal 09/12/2011	170 Pada Tahun 2012	2.850.000.000	150.000.000	79.160.000	3.079.160.000,-
APBD RKA					

Halaman 21 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



1.22.1.0.017. 001.53.2.2.02 .20					
DIPA- 010.05.52392 81/2013 tanggal 05/12/2012	123 Pada Tahun 2013	950.000. 000	312.500 .000	71.697. 000	1.334.197. 000,-
APBD RKA 1.22.1.0.017. 001.53.2.2.02 .20					
JUMLAH		3.800.00 0.000	462.500 .000	150.857 .000	4.413.357. 000

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Camat Kempo telah menerbitkan Surat Perintah Camat (SPC) sebagai penetapan alokasi kegiatan dan jumlah BLM dana kegiatan PNPM MP sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal SPC	Penyaluran Dana Untuk			Jumlah (Rp)
	Sarana/Prasara a	Pelatihan	SPP	
Tanpa Nomor, tanggal 26 April 2012	2.258.428.000	-	741.572.0 00	3.000.000.0 00
059/051/1 2, tanggal 26 Juni 2013	947.767.000	314.733.0 00	-	1.262.500.0 00
Jumlah	3.206.195.000	314.733.0 00	741.572.0 00	4.262.500.0 00,-

- Bahwa pada Tahun 2012, UPK Kecamatan Kempo telah menerima pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebagai berikut :

Nomor dan Tgl. SPM	Nomor dan Tanggal SP2D		Sumber Dana (Rp)			Jumlah (Rp)
	Nomor	Tangga l	APBN	LO AN	APBD	
0018 Tgl. 26/0402 012	30159 9Z/071 /122	26/04/2 012	1.200.000. 000	-	-	1.200.00 0.000
900/26/ BPMPD Tgl 13/07/2 012	3354/B UD/LS/ 2012	16/07/2 012	-	-	150.000 .000	150.000. 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00064 Tgl. 17/07/2 012	30567 3Z/071 /112	18/07/2 012	1.050.000. 000	-	-	1.050.00 0.000
00081 Tgl 26/09/2 012	30836 4Z/071 /112	27/09/2 012	600.000.0 00	-	-	600.000. 000
Jumlah			2.850.000. 000	-	150.000 .000	3.000.00 0.000

Kemudian realisasi pencairan dana (SP2D) dari KPPN/DPKK ke rekening UPK Kecamatan Kempo pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Pembantu Manggelewa dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6 atas nama UPK Kecamatan Kempo dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

No	Realisasi Pencairan Uang yang Masuk ke Rekening UPK Kecamatan Kempo		Keterangan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)		
Tahun 2012				
1	26/04/2012	1.200.000.000	N8980010	KU-KU KPPN Bima
2	16/07/2012	150.000.000	006	No. 3354 BPK
3	18/07/2012	1.050.000.000	N8980009	KU-KU KPPN Bima
4	27/09/2012	600.000.000	AUTO-00000	KU-KU KPPN Bima
	Sub Jumlah	3.000.000.000,-		
Tahun 2013				
1	26/03/2013	400.000.000	t1820006	KU-KU Tgl 26/03/2013
2	27/06/2013	350.000.000	t1820005	KU-KPPN Bima
3	24/07/2013	462.500.000	M9430002	3012 SP2D IKHSAN
4	21/10/2013	200.000.000	t1820108	KU-KU dari KPPN Bima untuk UPK Kecamatan
	Sub Jumlah	1.412.500.000		
	Jumlah I+II	4.412.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, UPK Kecamatan Kempo telah menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan kepada 49 (empat puluh sembilan) kelompok pada 6 (enam) desa sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Reguler		Jumlah (Rp)
	Desa	Kelompok	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran reguler SPP Tahun 2012	6	49	704.500.000,-
Penyaluran reguler SPP Tahun 2013	-	-	-
Jumlah	6	49	704.500.000,-

Kemudian berdasarkan verifikasi dokumen, untuk penyaluran SPP reguler Tahun 2012 penentuan kelompok dan jumlah nilai penyaluran adalah melalui proses kompetisi proposal sejak musyawarah tingkat Desa sampai dengan penetapan di tingkat kecamatan sebelum ditetapkan dalam SK Penetapan bantuan oleh Kecamatan selaku PJOK atau Surat Penetapan Camat dan telah disalurkan seluruhnya kepada kelompok penerima manfaat, setelah itu pada tahun 2013 tidak terdapat pencairan untuk kelompok BLM atau kelompok baru yang mengajukan pinjaman (Kelompok SPP reguler), karena dananya disalurkan kepada program peningkatan kapasitas (Program Kegiatan Non Fisik) berupa kegiatan pelatihan.

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, UPK Kecamatan Kempo menyalurkan SPP perguliran yang dananya berasal dari angsuran SPP Perguliran yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan Buku Kas Harian SPP Perguliran diperoleh data penyaluran sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Perguliran		Jumlah (Rp)
	Desa	Kelompok	
Penyaluran SPP Perguliran			
Saldo awal 01 Januari 2012	-	-	-
Penyaluran SPP Perguliran Tahun 2012	7	128	3.902.900.000,-
Penyaluran SPP Perguliran Tahun 2013	7	131	4.260.000.000,-
Jumlah			8.162.900.000,-
Angsuran SPP Peguliran			
Angsuran SPP Peguliran Tahun 2012	7	187	3.602.520.600,-
Angsuran SPP Peguliran Tahun 2013	7	228	3.523.546.250,-
Jumlah			7.126.066.850,-
Saldo Perguliran			1.036.833.150,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 49 (empat puluh sembilan) kelompok yang menerima dana dari SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari dana PNPM-MP Tahun 2012 dan 2013, terdapat 18 (delapan belas) kelompok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kelompok fiktif yang menerima penyaluran dana perguliran untuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang didanai dari dana PNPM-MP Tahun 2012 dan 2013, yakni ;

No.	NAMA KELOMPOK	DESA	JUMLAH PINJAMAN/ DANA YG DISALURKAN
1.	MELATI	Songgajah	30.000.000,-
2.	MAJU BERSAMA	Songgajah	20.000.000,-
3.	SUMBER MAKMUR	Songgajah	30.000.000,-
4.	MARLIN JAYA	Soro	30.000.000,-
5.	DORO TOI	Soro	26.000.000,-
6.	MARLIN	Soro	30.000.000,-
7.	NCAI MANTA	Soro	30.000.000,-
8.	BUNGA MAWAR II	Soro	36.000.000,-
9.	FIRAH	Konte	30.000.000,-
10.	TIGA PUTRA	Konte	37.500.000,-
11.	QAIDAH	Konte	37.500.000,-
12.	ARDAN	Konte	47.500.000,-
13.	WADU MBOLO	Konte	30.000.000,-
14.	TOLO NGGARO	Konte	48.500.000,-
15.	GARUDA	Kempo	30.000.000,-
16.	DAMAI DI HATI	Kempo	15.000.000,-
17.	MAWAR	Ta'a	20.000.000,-
18.	ANGGREK	Ta'a	20.000.000,-
	JUMLAH		548.000.000,-

- Bahwa terdakwa I IKSAN, terdakwa II WAHYUDIN atau terdakwa III YUSTINING ROHAYU, ataupun para terdakwa, telah membuat proposal ataupun mengajukan proposal pinjaman untuk SPP Perguliran 18 (delapan belas) kelompok tersebut, dengan cara membuat Proposal Pengajuan Pinjaman yang didalamnya meliputi dokumen Surat Permohonan Kredit, Rencana Usaha, Usulan Kegiatan Rencana Angsuran dan Data Anggota

Halaman 25 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok, yang mana kesemua dokumen tersebut dibuat atau di tanda tangani sendiri oleh para terdakwa ataupun meminta bantuan kepada ketua atau anggota kelompok atau orang lain untuk menandatangani proposal atau dokumen tersebut, seolah-olah kelompok tersebut yang mengajukan proposal kepada UPK, selanjutnya dengan meminta bantuan ketua atau anggota kelompok atau orang lain untuk menandatangani kwitansi pencairan realisasi dana SPP Perguliran, akan tetapi uang pencairan tidak dicairkan atau disalurkan kepada kelompok-kelompok tersebut akan tetapi dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak-pihak lain.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok Melati, yang dalam Proposal tersebut meliputi Dokumen Surat Permohonan Kredit, Rencana Kegiatan, Keanggotaan Kelompok dan Rencana Kebutuhan Dana, yang mana proposal tersebut dibuat para terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SULAMSIH selaku Ketua Kelompok Melati Tahun 2003/2004, dimana saksi sudah tidak pernah melakukan kegiatan Kelompok ataupun mengajukan usulan untuk kegiatan Kelompok Melati sejak tahun 2004, kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 diterbitkan Kwitansi NO :...../PNPM/KPO/XII/2012 untuk kegiatan PNPM-MP, yakni penerimaan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari Bendahara UPK kepada penerima yakni Saksi KARNAEFI untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok Melati dengan jumlah anggota 15 (lima belas) orang, yang ditanda tangani oleh terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK, terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, penerima uang Saksi KARNAEFI dan FK Saksi MIFTAHUDDIN, adapun Saksi KARNAEFI disuruh oleh terdakwa II WAHYUDIN untuk menandatangani kwitansi tersebut, tanpa membaca perihal yang ada di kwitansi dan jumlah uang yang diterima, saksi KARNAEFI hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) itupun diketahui saksi uang tersebut adalah untuk pinjaman saksi KARNAEFI kepada terdakwa II WAHYUDIN.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk kegiatan Kelompok MAJU BERSAMA, sebagai syarat pencairan dan PNPM MP dalam bentuk bantuan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk dana perguliran, yang mana para terdakwa membuat proposal seolah-olah Kelompok MAJU BERSAMA mengajukan bantuan pinjaman dana, kemudian terdakwa II WAHYUDIN meminta tanda tangan kepada Saksi NURAENI, yang mana terdakwa II meminta bantuan

Halaman 26 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam proposal tersebut seolah-olah saksi NURAINI adalah Ketua Kelompok MAJU BERSAMA, dan mengajukan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2012, berdasarkan Buku Kas Harian SPP telah dikeluarkan oleh terdakwa III YUSTINING ROHAYU, uang kas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penyaluran SPP Perguliran pada Kelompok MAJU BERSAMA Desa Songgajah.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok SUMBER MAKMUR, yang mana terdakwa I IKSAN ataupun bersama dengan terdakwa II WAHYUDIN, meminta bantuan kepada Saksi SRI WAHYUNINGSIH untuk menandatangani proposal, seolah-olah saksi yang mengajukan proposal tersebut ataupun sebagai ketua Kelompok, bahwa sepengetahuan saksi dana untuk Kelompok Sumber Makmur adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi menandatangani proposal tersebut karena dijelaskan oleh terdakwa II WAHYUDIN uang tersebut akan digunakan oleh orang-orang penting, uang tersebut kemudian oleh terdakwa II WAHYUDIN diserahkan ataupun dipinjamkan kepada Saksi NURDIN AHMAD untuk pengerjaan proyek fisik yang terhambat.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok MARLIN JAYA, yang mana terdakwa II WAHYUDIN bersama dengan Sdr. NURHAYATI (DPO), datang kerumah Sdr. NURMALA yang merupakan Ketua Kelompok MARLIN JAYA untuk meminta bantuan kepada Sdr. NURMALA untuk menandatangani pengajuan usulan proposal Kelompok MARLIN JAYA dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah Sdr. NURMALA menandatangani kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa II WAHYUDIN kepada Sdr. NURMALA, selanjutnya Sdr. NURMALA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), berdasarkan kwitansi penyerahan yang dibuat oleh Saksi MUSTAMIN pada tanggal 07 Februari 2013, selanjutnya diterbitkan kwitansi oleh UPK, yakni kwitansi NO: 10/PNPM/KPO/II/2013, tanggal 05 Februari 2013, penerimaan uang dari Bendahara UPK, untuk Realisasi SPP Perguliran Kelompok MARLIN JAYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok DORO TOI, yang mana terdakwa I IKSAN,

Halaman 27 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II WAHYUDIN, dan terdakwa III YUSTINING ROHAYU, dan Sdr. NURHAYATI (DPO) mengundang Saksi RAHAYU, untuk datang kerumah Sdr. NURHAYATI (DPO) dengan maksud meminta bantuan kepada saksi untuk menandatangani usulan proposal tersebut, setelah saksi menandatangani kemudian uang bantuan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) diberikan oleh para terdakwa kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), selanjutnya diterbitkan kwitansi pembayaran NO: 04/PNPM/KPO/XI/2012, tanggal 5 September 2012, yang ditanda tangani oleh terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, yang menyatakan telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Realisasi SPP Perguliran Kelompok DOROTOI.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok NCAI MANTA, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yakni Saksi ROSNANI, kemudian pada saat dilakukan pencairan di Kantor UPK, saksi mencairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I IKSAN, setelah menerima uang saksi diberikan saran oleh terdakwa I IKSAN, agar uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk membayar pinjaman saksi yang masih menunggak pada pencairan sebelumnya kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), sehingga saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURHAYATI (DPO) yang sudah menunggu di depan Kantor UPK, selanjutnya untuk uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibagi dua, dengan saksi menerima sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Sdr. NURHAYATI (DPO) menerima Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sdr. NURHAYATI meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa I untuk uang rokok.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok FIRAHA, yang mana pencairannya dilakukan oleh Saksi FITRAH, dengan mengatasnamakan Saksi NININGSIH yang merupakan Ketua Kelompok FIRAHA, untuk Kelompok FIRAHA dicairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dilakukan di Kantor UPK, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah para terdakwa kepada Saksi FITRAH, uang tersebut kemudian oleh Saksi FITRAH dibagikan kepada anggota-anggota Kelompok FIRAHA dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikelola sendiri oleh saksi FITRAH.

Halaman 28 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok TIGA PUTRA, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK kepada Ketua Kelompok TIGA PUTRA yakni Saksi ROSTIATI (Istri terdakwa I IKSAN), uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada anggota Kelompok TIGA PUTRA, terhadap pencairan tersebut diterbitkan kwitansi NO:...../PNPM/KPO/II/2013, tidak bertanggal, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi ROSTIATI dengan ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I, Bendahara UPK terdakwa III dan saksi ROSTIATI.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok QAIDAH, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK kepada Ketua Kelompok QAIDAH yakni Saksi NURLAELA, uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada anggota Kelompok QAIDAH dengan jumlah bervariasi antara 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap anggota sedangkan saksi sendiri menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk usaha, terhadap pencairan tersebut diterbitkan kwitansi NO:05/PNPM/KPO/XI/2012, tanggal 5 November 2012, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi ROSTIATI, untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok QAIDAH yang ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I, Bendahara UPK terdakwa III dan saksi.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok ARDAN, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK atau terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK kepada Ketua Kelompok ARDAN yakni Saksi YURI ARDAN, uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diterbitkan kwitansi NO:05/PNPM/KPO/II/2013, tanggal 13 Maret 2013, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi YURI ARDAN, untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok ARDAN yang ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I dan saksi dengan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, kesemua uang tersebut

Halaman 29 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh saksi diserahkan kepada Saksi ROSTIATI (istri terdakwa I IKSAN), karena sebelumnya saksi telah diberitahu oleh terdakwa I IKSAN bahwa uang tersebut nantinya akan dikelola oleh Saksi ROSTIATI, sedangkan tanda tangan saksi ataupun Kelompok ARDAN hanya dipinjam namanya agar dana bisa dicairkan, atas hal tersebut saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ROSTIATI, yang datang kerumah Saksi ARDAN untuk mengambil uang tersebut sehari setelah saksi menerima uang dari terdakwa I.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok WADU MBOLO, yang mana telah dicairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk SPP Perguliran Kelompok WADU MBOLO, dengan diterbitkan kwitansi NO:...../PNPM/KPO/II/2013, tanggal tidak ada, yang ditanda tangani oleh terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK, terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, penerima tidak ada nama dan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, adapun Ketua Kelompok WADU MBOLO yakni Saksi ERMIN SARMILA, tidak pernah mengetahui proposal tersebut, dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPK untuk SPP Perguliran Kelompok WADU MBOLO, serta tanda tangan saksi yang ada dalam Dokumen yang termuat dalam Proposal, dan juga tanda tangan saksi yang ada di Kwitansi kesemua adalah bukan tanda tangan saksi atau telah dipalsukan.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok TOLO NGGARO, yang pencairan dilakukan oleh Ketua Kelompok TOLO NGGARO, yakni Saksi ROSMAIDAH dengan jumlah bantuan yang dicairkan ialah sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan dibuat/ diterbitkan kwitansi NO: /PNPM/KPO/2013, tanggal 08 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua UPK, terdakwa III selaku Bendahara UPK, saksi dan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, pencairan uang dilakukan oleh para terdakwa selaku pengurus UPK kemudian diserahkan kepada Saksi ROSMAIDAH, oleh karena saksi tidak diijinkan oleh pengurus UPK untuk mengelola uang untuk Kelompok TOLO NGGARO, kemudian disarankan agar pengelolaannya dilakukan oleh Saksi NURLAILA dan Sdr. NURHAYATI (DPO), sehingga Saksi ROSMAIDAH menyerah uang tersebut kepada Saksi NURLAILA dan Sdr. NURHAYATI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok GARUDA, yang mana dalam pelaksanaan pencairan dilakukan oleh terdakwa I atau terdakwa II atau terdakwa III atau para terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Ketua Kelompok GARUDA yakni Saksi NURHIDAYAH, dengan jumlah dana yang dicairkan atau dikeluarkan dari kas UPK sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan diterbitkan kwitansi NO:../PNPM/KPO/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, yang ditanda tangani terdakwa I terdakwa III, FK dan penerima atas nama SITI ASMA, yang tidak diketahui oleh Saksi NURHIDAYAH siapa SITI ASMA tersebut karena saksi tidak kenal dan juga bukan merupakan anggota Kelompok.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok DAMAI DI HATI, yang mana dalam pelaksanaan pencairan dilakukan oleh terdakwa I atau terdakwa II atau terdakwa III atau para terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Ketua Kelompok DAMAI DI HATI yakni Saksi ATI SULASTRI, dengan jumlah dana yang dicairkan atau dikeluarkan dari kas UPK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan diterbitkan kwitansi NO:../PNPM/KPO/XII/2013, tanggal 7 Desember 2012, yang ditanda tangani terdakwa I terdakwa III, FK dan penerima atas nama ATI SULASTRI, Saksi ATI SULASTRI selaku Ketua Kelompok DAMAI DI HATI tidak pernah mengajukan proposal, dan tidak pernah menandatangani dokumen dalam proposal tersebut maupun kwitansi atau tanda tangan saksi telah dipalsukan.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok MARLIN, Kelompok BUNGA MAWAR II, Kelompok MAWAR dan Kelompok ANGGREK yang mana terhadap kedua kelompok tersebut telah dicairkan dana untuk SPP Perguliran sebesar masing-masing :
 - Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Kelompok MARLIN ;
 - Uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), untuk Kelompok BUNGA MAWAR II ;
 - Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kelompok MAWAR, dan ;
 - Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kelompok ANGGREK.

Halaman 31 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kelompok-kelompok tersebut pencairan dilakukan oleh para terdakwa selaku Pengurus UPK dan diserahkan kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), baik yang dilakukan dengan mengatasnamakan orang lain sebagai Ketua Kelompok maupun dengan mengatasnamakan Sdr. NURHAYATI (DPO) sebagai Ketua/ Pengurus Kelompok.

- Bahwa terhadap proposal ataupun pengajuan pinjaman yang sudah dilakukan pencairan oleh UPK kepada kelompok-kelompok tersebut, tidak ditemukan adanya pengembalian atau pembayaran cicilan dari dana perguliran atau pinjaman dari kelompok atau ketua kelompok kepada UPK, oleh karena uang yang dicairkan atau dipinjamkan dalam SPP Perguliran kelompok-kelompok tersebut tidak disalurkan atau tidak diserahkan kepada 18 (delapan belas) Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang namanya tercatat dalam buku kas sebagai penerima pinjaman (penerima manfaat) melainkan uang pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan antara lain :

- NURHAYATI sejumlah Rp 254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ROSTIATI (Istri terdakwa IKSAN) sejumlah Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- FITRAH sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- NURDIN AHMAD sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- NURLAILA sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- ROSNANI sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- KARNAEFI sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- NURDIN (Kades Doro Kobo) sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Kemudian sejumlah Rp 146.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) belum jelas penerimanya.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dibuat atau disusun oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dijelaskan Bahwa yang dimaksud dengan dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok

Halaman 32 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Adapun tahapan dalam pengelolaan dana bergulir tersebut, berdasarkan PTO ditentukan tahapan yakni:

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok.

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD dan BKAD.

2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK.

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

3. Verifikasi oleh Tim Verifikasi.

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD dan MAD.

4. Keputusan Pendanaan.

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk dana Perguliran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Kecamatan Kempo, UPK tidak mendasarkan pelaksanaan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), yang mana Unit Pengelola Kegiatan hanya melaksanakan tahapan sebagaimana dalam PTO tersebut secara formalitas kelengkapan administratif, oleh karena terhadap 18 (delapan belas) kelompok yang mendapatkan pencairan/ realisasi dari dana SPP secara aktif para terdakwa selaku pengurus UPK membuat atau mengajukan ataupun menerima pengajuan untuk kelompok-kelompok SPP, sehingga seolah-olah kelompok tersebut ada melaksanakan kegiatan usaha, serta mendapatkan pencairan pinjaman/ realisasi dana untuk SPP Perguliran, dan tidak menyalurkan atau menyerahkan uang/ dan tersebut kepada kelompok, ataupun menyerahkannya kepada pihak lain.
- Bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni :
 - a. Pasal 23 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :
 - a. Ayat (1) : Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana

Halaman 33 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

- b. Ayat (2) :Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pasal 1 Angka 10, yang menyatakan : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah. Pasal 1 Angka 11, yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerah sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, ataupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran/ hasil (output) dalam bentuk barang/ jasa.
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- d. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Bab I.1.2. tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- e. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan IV Point 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) antara lain akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.



- f. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan V Point 5.2.3 UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tugas dan tanggung jawab UPK, antara lain : bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir, melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- g. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umum huruf b mengenai Tujuan antara lain “memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program”.
- h. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umum huruf b mengenai Tujuan antara lain “menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan”.
- i. Melanggar SOP (Standar Operasional dan Prosedur) UPK:
 - a. Angka II Kode Etik Pengurus UPK :
 - Menjunjung tinggi harkat dan martabat program.
 - Menghargai adat dan istiadat setempat.
 - Berpihak pada prinsip program.
 - Tidak memanfaatkan UPK untuk kepentingan pribadi.
 - Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan, kehormatan dan martabat UPK.
 - Menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
 - Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK.
 - Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminjam uang di kelompok atas nama orang lain, bukan menjadi anggotanya, bukan desa tempat domisili pengurus UPK tersebut.
- Menerima uang, hadiah, kompensasi pencairan dana PPK atau perguliran berupa uang dari kelompok dan atau masyarakat desa.

Bab IV Pasal 14 Kode Etik Ayat (1) yang menyebutkan adanya larangan-larangan Pengurus UPK yakni :

- Pengurus UPK dilarang menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III diatas, telah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni telah menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk memberikan akses permodalan usaha, baik kepada masyarakat sebagai penerima manfaat maupun kelompok usaha, namun kenyataannya para terdakwa telah membuat pinjaman perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran sebesar Rp 548.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 548.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-850/PW23/5/2015 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh jumlah kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 36 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). SPP Perguliran Tahun 2012 : Rp. 382.000.000,-
 - 2.). SPP Perguliran Tahun 2013 : Rp. 166.000.000,-
- Jumlah Kerugian Negara :Rp. 548.000.000,-

(Lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka para terdakwa yakni; **terdakwa I IKSAN** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, **terdakwa II WAHYUDIN** selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dan **terdakwa III YUSTINING ROHAYU** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 217 Tahun 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Dompu Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013, pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**

Halaman 37 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksa administrasi, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu memperoleh dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan melalui Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu sebagai berikut :

NO. DIPA dan RKA	Nomor SK Alokasi	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)			Jumlah (Rp)
		BLM APBN	BLM APBD	DOK PNPM MP	
7661/010-05.5.01/21/2012 tanggal 09/12/2011	170 Pada Tahun 2012	2.850.000.000	150.000.000	79.160.000	3.079.160.000,-
APBD RKA 1.22.1.0.017.001.53.2.2.02.20					
DIPA-010.05.5239281/2013 tanggal 05/12/2012	123 Pada Tahun 2013	950.000.000	312.500.000	71.697.000	1.334.197.000,-
APBD RKA 1.22.1.0.017.001.53.2.2.02.20					
JUMLAH		3.800.000.000	462.500.000	150.857.000	4.413.357.000

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Camat Kempo telah menerbitkan Surat Perintah Camat (SPC) sebagai penetapan alokasi kegiatan dan jumlah BLM dana kegiatan PNPM MP sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal SPC	Penyaluran Dana Untuk			Jumlah (Rp)
	Sarana/Prasana	Pelatihan	SPP	
Tanpa	2.258.428.000	-	741.572.0	3.000.000.0

Halaman 38 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor, tanggal 26 April 2012			00	00
059/051/1 2, tanggal 26 Juni 2013	947.767.000	314.733.0 00	-	1.262.500.0 00
Jumlah	3.206.195.000	314.733.0 00	741.572.0 00	4.262.500.0 00,-

- Bahwa pada Tahun 2012, UPK Kecamatan Kempo telah menerima pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebagai berikut :

Nomor dan Tgl. SPM	Nomor dan Tanggal SP2D		Sumber Dana (Rp)			Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	APBN	LO AN	APBD	
0018 Tgl. 26/0402 012	30159 9Z/071 /122	26/04/2 012	1.200.000. 000	-	-	1.200.00 0.000
900/26/ BPMPD Tgl 13/07/2 012	3354/B UD/LS/ 2012	16/07/2 012	-	-	150.000 .000	150.000. 000
00064 Tgl. 17/07/2 012	30567 3Z/071 /112	18/07/2 012	1.050.000. 000	-	-	1.050.00 0.000
00081 Tgl 26/09/2 012	30836 4Z/071 /112	27/09/2 012	600.000.0 00	-	-	600.000. 000
Jumlah			2.850.000. 000	-	150.000 .000	3.000.00 0.000

Kemudian realisasi pencairan dana (SP2D) dari KPPN/DPKK ke rekening UPK Kecamatan Kempo pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Pembantu Manggelewa dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6 atas nama UPK Kecamatan Kempo dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

No	Realisasi Pencairan Uang yang Masuk ke Rekening UPK Kecamatan Kempo		Keterangan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)		
	Tahun 2012			
1	26/04/2012	1.200.000.000	N8980010	KU-KU KPPN Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	16/07/2012	150.000.000	006	No. 3354 BPK
3	18/07/2012	1.050.000.000	N8980009	KU-KU KPPN Bima
4	27/09/2012	600.000.000	AUTO- 00000	KU-KU KPPN Bima
Sub Jumlah		3.000.000.000,-		
Tahun 2013				
1	26/03/2013	400.000.000	t1820006	KU-KU Tgl 26/03/2013
2	27/06/2013	350.000.000	t1820005	KU-KPPN Bima
3	24/07/2013	462.500.000	M9430002	3012 SP2D IKHSAN
4	21/10/2013	200.000.000	t1820108	KU-KU dari KPPN Bima untuk UPK Kecamatan
Sub Jumlah		1.412.500.000		
Jumlah I+II		4.412.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, UPK Kecamatan Kempo telah menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan kepada 49 (empat puluh sembilan) kelompok pada 6 (enam) desa sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Reguler		Jumlah (Rp)
	Desa	Kelompok	
Penyaluran reguler SPP Tahun 2012	6	49	704.500.000,-
Penyaluran reguler SPP Tahun 2013	-	-	-
Jumlah	6	49	704.500.000,-

Kemudian berdasarkan verifikasi dokumen, untuk penyaluran SPP reguler Tahun 2012 penentuan kelompok dan jumlah nilai penyaluran adalah melalui proses kompetisi proposal sejak musyawarah tingkat Desa sampai dengan penetapan di tingkat kecamatan sebelum ditetapkan dalam SK Penetapan bantuan oleh Kecamatan selaku PJOK atau Surat Penetapan Camat dan telah disalurkan seluruhnya kepada kelompok penerima manfaat, setelah itu pada tahun 2013 tidak terdapat pencairan untuk kelompok BLM atau kelompok baru yang mengajukan pinjaman (Kelompok SPP reguler), karena dananya disalurkan kepada program peningkatan kapasitas (Program Kegiatan Non Fisik) berupa kegiatan pelatihan.

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, UPK Kecamatan Kempo menyalurkan SPP perguliran yang dananya berasal dari angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP Perguliran yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan Buku Kas Harian SPP Perguliran diperoleh data penyaluran sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Perguliran		Jumlah (Rp)
	Desa	Kelompok	
Penyaluran SPP Perguliran			
Saldo awal 01 Januari 2012	-	-	-
Penyaluran SPP Perguliran Tahun 2012	7	128	3.902.900.000,-
Penyaluran SPP Perguliran Tahun 2013	7	131	4.260.000.000,-
Jumlah			8.162.900.000,-
Angsuran SPP Peguliran			
Angsuran Peguliran SPP Tahun 2012	7	187	3.602.520.600,-
Angsuran SPP Tahun 2013	7	228	3.523.546.250,-
Jumlah			7.126.066.850,-
Saldo Perguliran			1.036.833.150,-

- Bahwa terhadap 49 (empat puluh sembilan) kelompok yang menerima dana dari SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari dana PNPM-MP Tahun 2012 dan 2013, terdapat 18 (delapan belas) kelompok yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau kelompok fiktif yang menerima penyaluran dana perguliran untuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang didanai dari dana PNPM-MP Tahun 2012 dan 2013, yakni ;

No.	NAMA KELOMPOK	DESA	JUMLAH PINJAMAN/ DANA YG DISALURKAN
1.	MELATI	Songgajah	30.000.000,-
2.	MAJU BERSAMA	Songgajah	20.000.000,-
3.	SUMBER MAKMUR	Songgajah	30.000.000,-
4.	MARLIN JAYA	Soro	30.000.000,-
5.	DORO TOI	Soro	26.000.000,-
6.	MARLIN	Soro	30.000.000,-
7.	NCAI MANTA	Soro	30.000.000,-
8.	BUNGA MAWAR II	Soro	36.000.000,-
9.	FIRAH	Konte	30.000.000,-
10.	TIGA PUTRA	Konte	37.500.000,-
11.	QAIDAH	Konte	37.500.000,-
12.	ARDAN	Konte	47.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	WADU MBOLO	Konte	30.000.000,-
14.	TOLO NGGARO	Konte	48.500.000,-
15.	GARUDA	Kempo	30.000.000,-
16.	DAMAI DI HATI	Kempo	15.000.000,-
17.	MAWAR	Ta'a	20.000.000,-
18.	ANGGREK	Ta'a	20.000.000,-
	JUMLAH		548.000.000,-

- Bahwa terdakwa I IKSAN, terdakwa II WAHYUDIN atau terdakwa III YUSTINING ROHAYU, ataupun para terdakwa, telah membuat proposal ataupun mengajukan proposal pinjaman untuk SPP Perguliran 18 (delapan belas) kelompok tersebut, dengan cara membuat Proposal Pengajuan Pinjaman yang didalamnya meliputi dokumen Surat Permohonan Kredit, Rencana Usaha, Usulan Kegiatan Rencana Angsuran dan Data Anggota Kelompok, yang mana kesemua dokumen tersebut dibuat atau di tanda tangani sendiri oleh para terdakwa ataupun meminta bantuan kepada ketua atau anggota kelompok atau orang lain untuk menandatangani proposal atau dokumen tersebut, seolah-olah kelompok tersebut yang mengajukan proposal kepada UPK, selanjutnya dengan meminta bantuan ketua atau anggota kelompok atau orang lain untuk menandatangani kwitansi pencairan realisasi dana SPP Perguliran, akan tetapi uang pencairan tidak dicairkan atau disalurkan kepada kelompok-kelompok tersebut akan tetapi dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak-pihak lain.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok Melati , yang dalam Proposal tersebut meliputi Dokumen Surat Permohonan Kredit, Rencana Kegiatan, Keanggotaan Kelompok dan Rencana Kebutuhan Dana, yang mana proposal tersebut dibuat para terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SULAMSIH selaku Ketua Kelompok Melati Tahun 2003/2004, dimana saksi sudah tidak pernah melakukan kegiatan Kelompok ataupun mengajukan usulan untuk kegiatan Kelompok Melati sejak tahun 2004, kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 diterbitkan Kwitansi NO :...../PNPM/KPO/XII/2012 untuk kegiatan PNPM-MP, yakni penerimaan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari Bendahara UPK kepada penerima yakni Saksi KARNAEFI untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok Melati dengan jumlah anggota 15 (lima belas) orang, yang ditanda tangani oleh terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK, terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, penerima uang Saksi KARNAEFI dan FK Saksi

Halaman 42 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



MIFTAHUDDIN, adapun Saksi KARNAEFI disuruh oleh terdakwa II WAHYUDIN untuk menandatangani kwitansi tersebut, tanpa membaca perihal yang ada di kwitansi dan jumlah uang yang diterima, saksi KARNAEFI hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) itupun diketahui saksi uang tersebut adalah untuk pinjaman saksi KARNAEFI kepada terdakwa II WAHYUDIN.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk kegiatan Kelompok MAJU BERSAMA, sebagai syarat pencairan dan PNPM MP dalam bentuk bantuan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk dana perguliran, yang mana para terdakwa membuat proposal seolah-olah Kelompok MAJU BERSAMA mengajukan bantuan pinjaman dana, kemudian terdakwa II WAHYUDIN meminta tanda tangan kepada Saksi NURAENI, yang mana terdakwa II meminta bantuan kepada saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam proposal tersebut seolah-olah saksi NURAINI adalah Ketua Kelompok MAJU BERSAMA, dan mengajukan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2012, berdasarkan Buku Kas Harian SPP telah dikeluarkan oleh terdakwa III YUSTINING ROHAYU, uang kas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penyaluran SPP Perguliran pada Kelompok MAJU BERSAMA Desa Songgajah.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok SUMBER MAKMUR, yang mana terdakwa I IKSAN ataupun bersama dengan terdakwa II WAHYUDIN, meminta bantuan kepada Saksi SRI WAHYUNINGSIH untuk menandatangani proposal, seolah-olah saksi yang mengajukan proposal tersebut ataupun sebagai ketua Kelompok, bahwa sepengetahuan saksi dana untuk Kelompok Sumber Makmur adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi menandatangani proposal tersebut karena dijelaskan oleh terdakwa II WAHYUDIN uang tersebut akan digunakan oleh orang-orang penting, uang tersebut kemudian oleh terdakwa II WAHYUDIN diserahkan ataupun dipinjamkan kepada Saksi NURDIN AHMAD untuk pengerjaan proyek fisik yang terhambat.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok MARLIN JAYA, yang mana terdakwa II WAHYUDIN bersama dengan Sdr. NURHAYATI (DPO), datang kerumah Sdr. NURMALA yang merupakan Ketua Kelompok MARLIN JAYA untuk



meminta bantuan kepada Sdr. NURMALA untuk menandatangani pengajuan usulan proposal Kelompok MARLIN JAYA dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah Sdr. NURMALA menandatangani kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa II WAHYUDIN kepada Sdr. NURMALA, selanjutnya Sdr. NURMALA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), berdasarkan kwitansi penyerahan yang dibuat oleh Saksi MUSTAMIN pada tanggal 07 Februari 2013, selanjutnya diterbitkan kwitansi oleh UPK, yakni kwitansi NO: 10/PNPM/KPO/II/2013, tanggal 05 Februari 2013, penerimaan uang dari Bendahara UPK, untuk Realisasi SPP Perguliran Kelompok MARLIN JAYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok DORO TOI, yang mana terdakwa I IKSAN, terdakwa II WAHYUDIN, dan terdakwa III YUSTINING ROHAYU, dan Sdr. NURHAYATI (DPO) mengundang Saksi RAHAYU, untuk datang kerumah Sdr. NURHAYATI (DPO) dengan maksud meminta bantuan kepada saksi untuk menandatangani usulan proposal tersebut, setelah saksi menandatangani kemudian uang bantuan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) diberikan oleh para terdakwa kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), selanjutnya diterbitkan kwitansi pembayaran NO: 04/PNPM/KPO/XI/2012, tanggal 5 September 2012, yang ditanda tangani oleh terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, yang menyatakan telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Realisasi SPP Perguliran Kelompok DOROTOI.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok NCAI MANTA, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yakni Saksi ROSNANI, kemudian pada saat dilakukan pencairan di Kantor UPK, saksi mencairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I IKSAN, setelah menerima uang saksi diberikan saran oleh terdakwa I IKSAN, agar uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk membayar pinjaman saksi yang masih menunggak pada pencairan sebelumnya kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), sehingga saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURHAYATI (DPO) yang sudah menunggu didepan Kantor UPK, selanjutnya untuk uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibagi dua, dengan saksi menerima sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Sdr. NURHAYATI (DPO) menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sdr. NURHAYATI meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa I untuk uang rokok.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok FIRAHA, yang mana pencairannya dilakukan oleh Saksi FITRAH, dengan mengatasnamakan Saksi NININGSIH yang merupakan Ketua Kelompok FIRAHA, untuk Kelompok FIRAHA dicairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dilakukan di Kantor UPK, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah para terdakwa kepada Saksi FITRAH, uang tersebut kemudian oleh Saksi FITRAH dibagikan kepada anggota-anggota Kelompok FIRAHA dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikelola sendiri oleh saksi FITRAH.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok TIGA PUTRA, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK kepada Ketua Kelompok TIGA PUTRA yakni Saksi ROSTIATI (Istri terdakwa I IKSAN), uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada anggota Kelompok TIGA PUTRA, terhadap pencairan tersebut diterbitkan kwitansi NO:...../PNPM/KPO/II/2013, tidak bertanggal, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi ROSTIATI dengan ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I, Bendahara UPK terdakwa III dan saksi ROSTIATI.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok QAIDAH, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK kepada Ketua Kelompok QAIDAH yakni Saksi NURLAELA, uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada anggota Kelompok QAIDAH dengan jumlah bervariasi antara 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap anggota sedangkan saksi sendiri menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk usaha, terhadap pencairan tersebut diterbitkan kwitansi NO:05/PNPM/KPO/XI/2012, tanggal 5 November 2012, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi ROSTIATI, untuk pembayaran Realisasi SPP

Halaman 45 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguliran Kelompok QAIDAH yang ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I, Bendahara UPK terdakwa III dan saksi.

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok ARDAN, yang mana pencairan dilakukan oleh pengurus UPK atau terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK kepada Ketua Kelompok ARDAN yakni Saksi YURI ARDAN, uang yang dicairkan adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diterbitkan kwitansi NO:05/PNPM/KPO/II/2013, tanggal 13 Maret 2013, yang menyatakan telah diterima uang sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara UPK kepada penerima Saksi YURI ARDAN, untuk pembayaran Realisasi SPP Perguliran Kelompok ARDAN yang ditandatangani oleh Ketua UPK terdakwa I dan saksi dengan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, kesemua uang tersebut kemudian oleh saksi diserahkan kepada Saksi ROSTIATI (istri terdakwa I IKSAN), karena sebelumnya saksi telah diberitahu oleh terdakwa I IKSAN bahwa uang tersebut nantinya akan dikelola oleh Saksi ROSTIATI, sedangkan tanda tangan saksi ataupun Kelompok ARDAN hanya dipinjam namanya agar dana bisa dicairkan, atas hal tersebut saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ROSTIATI, yang datang kerumah Saksi ARDAN untuk mengambil uang tersebut sehari setelah saksi menerima uang dari terdakwa I.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk Kelompok WADU MBOLO, yang mana telah dicairkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk SPP Perguliran Kelompok WADU MBOLO, dengan diterbitkan kwitansi NO:...../PNPM/KPO/II/2013, tanggal tidak ada, yang ditanda tangani oleh terdakwa I IKSAN selaku Ketua UPK, terdakwa III YUSTINING ROHAYU selaku Bendahara UPK, penerima tidak ada nama dan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, adapun Ketua Kelompok WADU MBOLO yakni Saksi ERMIN SARMI, tidak pernah mengetahui proposal tersebut, dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPK untuk SPP Perguliran Kelompok WADU MBOLO, serta tanda tangan saksi yang ada dalam Dokumen yang termuat dalam Proposal, dan juga tanda tangan saksi yang ada di Kwitansi kesemua adalah bukan tanda tangan saksi atau telah dipalsukan.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok TOLO NGGARO, yang

Halaman 46 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



pencairan dilakukan oleh Ketua Kelompok TOLO NGGARO, yakni Saksi ROSMAIDAH dengan jumlah bantuan yang dicairkan ialah sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan dibuat/ diterbitkan kwitansi NO: /PNPM/KPO/2013, tanggal 08 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua UPK, terdakwa III selaku Bendahara UPK, saksi dan mengetahui FK Saksi MIFTAHUDDIN, pencairan uang dilakukan oleh para terdakwa selaku pengurus UPK kemudian diserahkan kepada Saksi ROSMAIDAH, oleh karena saksi tidak diijinkan oleh pengurus UPK untuk mengelola uang untuk Kelompok TOLO NGGARO, kemudian disarankan agar pengelolaannya dilakukan oleh Saksi NURLAILA dan Sdr. NURHAYATI (DPO), sehingga Saksi ROSMAIDAH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NURLAILA dan Sdr. NURHAYATI (DPO).

- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok GARUDA, yang mana dalam pelaksanaan pencairan dilakukan oleh terdakwa I atau terdakwa II atau terdakwa III atau para terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Ketua Kelompok GARUDA yakni Saksi NURHIDAYAH, dengan jumlah dana yang dicairkan atau dikeluarkan dari kas UPK sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan diterbitkan kwitansi NO:..../PNPM/KPO/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, yang ditanda tangani terdakwa I terdakwa III, FK dan penerima atas nama SITI ASMA, yang tidak diketahui oleh Saksi NURHIDAYAH siapa SITI ASMA tersebut karena saksi tidak kenal dan juga bukan merupakan anggota Kelompok.
- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok DAMAI DI HATI, yang mana dalam pelaksanaan pencairan dilakukan oleh terdakwa I atau terdakwa II atau terdakwa III atau para terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Ketua Kelompok DAMAI DI HATI yakni Saksi ATI SULASTRI, dengan jumlah dana yang dicairkan atau dikeluarkan dari kas UPK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan diterbitkan kwitansi NO:..../PNPM/KPO/XII/2013, tanggal 7 Desember 2012, yang ditanda tangani terdakwa I terdakwa III, FK dan penerima atas nama ATI SULASTRI, Saksi ATI SULASTRI selaku Ketua Kelompok DAMAI DI HATI tidak pernah mengajukan proposal, dan tidak pernah menandatangani dokumen dalam proposal tersebut maupun kwitansi atau tanda tangan saksi telah dipalsukan.



- Para terdakwa membuat, mengajukan atau menerima pengajuan usulan Proposal untuk bantuan SPP Perguliran Kelompok MARLIN, Kelompok BUNGA MAWAR II, Kelompok MAWAR dan Kelompok ANGGREK yang mana terhadap kedua kelompok tersebut telah dicairkan dana untuk SPP Perguliran sebesar masing-masing :
 - Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Kelompok MARLIN ;
 - Uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), untuk Kelompok BUNGA MAWAR II ;
 - Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kelompok MAWAR, dan ;
 - Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kelompok ANGGREK.

Terhadap kelompok-kelompok tersebut pencairan dilakukan oleh para terdakwa selaku Pengurus UPK dan diserahkan kepada Sdr. NURHAYATI (DPO), baik yang dilakukan dengan mengatasnamakan orang lain sebagai Ketua Kelompok maupun dengan mengatasnamakan Sdr. NURHAYATI (DPO) sebagai Ketua/ Pengurus Kelompok.

- Bahwa terhadap proposal ataupun pengajuan pinjaman yang sudah dilakukan pencairan oleh UPK kepada kelompok-kelompok tersebut, tidak ditemukan adanya pengembalian atau pembayaran cicilan dari dana perguliran atau pinjaman dari kelompok atau ketua kelompok kepada UPK, oleh karena uang yang dicairkan atau dipinjamkan dalam SPP Perguliran kelompok-kelompok tersebut tidak disalurkan atau tidak diserahkan kepada 18 (delapan belas) Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang namanya tercatat dalam buku kas sebagai penerima pinjaman (penerima manfaat) melainkan uang pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan antara lain :
 - NURHAYATI sejumlah Rp 254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - ROSTIATI (Istri terdakwa IKSAN) sejumlah Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - FITRAH sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - NURDIN AHMAD sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
 - NURLAILA sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROSNANI sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - KARNAEFI sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - NURDIN (Kades Doro Kobo) sejumlah Rp Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - Kemudian sejumlah Rp 146.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) belum jelas penerimanya.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dibuat atau disusun oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dijelaskan Bahwa yang dimaksud dengan dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun tahapan dalam pengelolaan dana bergulir tersebut, berdasarkan PTO ditentukan tahapan yakni:
1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok.
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD dan BKAD.
 2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK.
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
 3. Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD dan MAD.
 4. Keputusan Pendanaan.
Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk dana Perguliran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Kecamatan Kempo, UPK tidak mendasarkan pelaksanaan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), yang mana Unit Pengelola Kegiatan hanya melaksanakan tahapan sebagaimana dalam PTO tersebut secara formalitas kelengkapan administratif, oleh karena terhadap 18

Halaman 49 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) kelompok yang mendapatkan pencairan/ realisasi dari dana SPP secara aktif para terdakwa selaku pengurus UPK membuat atau mengajukan ataupun menerima pengajuan untuk kelompok-kelompok SPP, sehingga seolah-olah kelompok tersebut ada melaksanakan kegiatan usaha, serta mendapatkan pencairan pinjaman/ realisasi dana untuk SPP Perguliran, dan tidak menyalurkan atau menyerahkan uang/ dan tersebut kepada kelompok, ataupun menyerahkannya kepada pihak lain.

- Bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni :

- a. Pasal 23 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :
 - a. Ayat (1) : Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja,. dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Ayat (2) :Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pasal 1 Angka 10, yang menyatakan : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah. Pasal 1 Angka 11, yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerah sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, ataupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran/ hasil (output) dalam bentuk barang/ jasa.
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja atas beban anggaran



belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- d. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Bab I.1.2. tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- e. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan IV Point 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) antara lain akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- f. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan V Point 5.2.3 UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tugas dan tanggung jawab UPK, antara lain : bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir, melakukan pembinaan terhadap kelompok pemijam.
- g. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umum huruf b mengenai Tujuan antara lain “memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program”.
- h. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umum huruf b mengenai Tujuan antara lain “menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan”.
- i. Melanggar SOP (Standar Operasional dan Prosedur) UPK:
 - a. Angka II Kode Etik Pengurus UPK :
 - Menjunjung tinggi harkat dan martabat program.
 - Menghargai adat dan istiadat setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berpihak pada prinsip program.
- Tidak memanfaatkan UPK untuk kepentingan pribadi.
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan, kehormatan dan martabat UPK.
- Menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
- Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK.
- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- Meminjam uang di kelompok atas nama orang lain, bukan menjadi anggotanya, bukan desa tempat domisili pengurus UPK tersebut.
- Menerima uang, hadiah, kompensasi pencairan dana PPK atau perguliran berupa uang dari kelompok dan atau masyarakat desa.

b. Bab IV Pasal 14 Kode Etik Ayat (1) yang menyebutkan adanya larangan-larangan Pengurus UPK yakni :

- Pengurus UPK dilarang menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut;
 - Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III diatas, telah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni telah menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk memberikan akses permodalan usaha, baik kepada masyarakat sebagai penerima manfaat maupun kelompok usaha, namun kenyataannya para terdakwa telah membuat pinjaman perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Halaman 52 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perguliran sebesar Rp 548.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 548.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-850/PW23/5/2015 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh jumlah kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

1. SPP Perguliran Tahun 2012 : Rp. 382.000.000,-
2. SPP Perguliran Tahun 2013 : Rp. 166.000.000,-

Jumlah Kerugian Negara :Rp. 548.000.000,-

(Lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana NO. REG.PERK:PDS-01/DOMPU/07.16, tertanggal 7 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 IKSAN, Terdakwa 2 WAHYUDIN dan Terdakwa 3 YUSTINING ROHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I IKSAN, Terdakwa II WAHYUDIN dan Terdakwa III YUSTINING ROHAYU, masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan rincian; untuk terdakwa I IKSAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 262.664.000,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdakwa II WAHYUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp. 190.164.000,-(seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terdakwa III YUSTINING ROHAYU membayar uang pengganti sebesar Rp. 95.172.000,-(sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bandel Proposal asli kelompok Ncai manta dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Ncai Manta tanggal 6 Juli 2012.
 2. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok BUNGA MAWAR II dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Bunga mawar II tanggal 8 Oktober 2012, serta Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 8 oktober 2012.
 3. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok MARLIN dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Marlin tanggal 8 Oktober 2012, serta Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 8 oktober 2012.
 4. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok DOROTO'i dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Doroto'i tanggal 5 November 2012, serta Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 5 November 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok QAIDAH.
6. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok MELATI.
7. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok SUMBER MAKMUR.
8. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok MAJU BERSAMA.
9. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok DAMAI DIHATI dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 7 Desember 2012.
- 10.1 (satu) Bandel Proposal kelompok WADU MBOLO dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 7 Desember 2012.
- 11.1 (satu) Bandel Proposal kelompok GARUDA dan Satu lembar Foto Copy Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 7 Januari 2012.
- 12.1 (satu) Bandel Proposal kelompok TIGA PUTRA dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tahun 2013.
- 13.1 (satu) Bandel Proposal kelompok MARLIN JAYA dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 5 Pebruari 2012, satu lembar Foto copy Kwitansi penerimaan uang dari NURMALA MUSTAMIN tanggal 7 Pebruari 2012, serta satu lembar Surat Pernyataan Sdr. MUSTAMIN tanggal 1 Oktober 2013.
- 14.1 (satu) Bandel Proposal kelompok FIRAH dan Satu lembar Foto Copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) tanggal 6 2012.
- 15.1 (satu) Bandel Proposal kelompok ARDAN dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK taggal 19 Maret 2013.
- 16.1 (satu) Bandel Proposal kelompok TOLONGGARO dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 08 mei 2013.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 17.1 (satu) Bandel Barita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Perguliran tanggal 5 April 2012, tangal 5 Juni 2012, tanggal 7 agustus 2012, tanggal 3 November 2012, tanggal 5 januari 2013, dan tahun 2013.
- 18.11 (sebelas) Bandel Laporan perkembangan Kegiatan PNPM MPD kec. Kempo tahun 2012 (laporan bulanan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember2012)
- 19.12 Dua belas) Bandel Laporan perkembangan Kegiatan PNPM MPD kec. Kempo tahun 2013 (laporan bulanan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2013) .

Halaman 55 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.3 (tiga) buah buku Rekening tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4645-01-005108-53-0.
- 21.1 (satu) buah buku Rekening tabunganku Bank NTB dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6.
- 22.1 (satu) bandel Berita Acara pertemuan Musyawarah Musrembang kecamatan dan MAD Prioritas usulan tahun 2012 tanggal 8 Pebruari 2012 .
- 23.1 (satu) bandel Berita Acara MAD Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD III) hari senin tanggal 16 april 2012.
- 24.2 (dua) lembar RPC (Rencana penetapan Camat) tahun 2012.
- 25.1 (satu) bandel Berita Acara pertemuah / Musyawarah Antar Desa Khusus penetapan dana 2013 hari rabu tanggal 26 Juni 2013.
- 26.1 (satu) lembar RPC (Rencana Penetapan Camat) Refisi tahun 2013.
- 27.RPD (rencana penggunaan Dana) tanggal 10 januari 2012 untuk 2 kelompok sebesar Rp. 55.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 pebruari 2012 untuk 5 kelompok sebesar Rp. 135.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 5 maret 2012 untuk 9 kelompok sebesar Rp. 249.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 maret 2012 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 28.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 9 april 2012 untuk 8 kelompok sebesar Rp. 228.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 7 mei 2012 untuk 13 kelompok sebesar Rp. 315.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 Juni 2012 untuk 9 kelompok sebesar Rp. 202.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 18 Juni 2012 untuk 4 kelompok sebesar Rp. 93.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 Juli 2012 untuk 5 kelompok sebesar Rp. 108.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 13 Agustus 2012 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 30.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 9 Agustus 2012 untuk 7 kelompok sebesar Rp. 181.500.000,-

Halaman 56 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 September 2012 untuk 10 kelompok sebesar Rp. 312.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 8 Oktober 2012 untuk 11 kelompok sebesar Rp. 343.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 5 November 2012 untuk 6 kelompok sebesar Rp. 193.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 7 November 2012 untuk 5 kelompok sebesar Rp. 134.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 Desember 2012 untuk 10 kelompok sebesar Rp. 421.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 7 Desember 2012 untuk 6 kelompok sebesar Rp. 157.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 5 Pebruari 2013 untuk 10 kelompok sebesar Rp. 356.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 13 Pebruari 2013 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 32.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 28 Pebruari 2013 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 19 Maret 2013 untuk 2 kelompok sebesar Rp. 82.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 11 Maret 2013 untuk 3 kelompok sebesar Rp. 112.500.000,-
- 28.1 (satu) bandel buku kas BPNPM UPK kec. Kempo tahun 2012.
- 29.1 (satu) bandel buku Bantu dana Desa UPK kec. Kempo tahun 2012.-
- 30.1 (satu) bandel buku kas harian SPP (simpen pinjam perempuan) tahun 2012.
- 31.1 (satu) bandel buku kas harian SPP (simpen pinjam perempuan) tahun 2013 s/d 2014.
- 32.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati nomor 217 tahun 2012, tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu, TA 2012.
- 33.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati nomor 123 tahun 2012, tentang penetapan kegiatan dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan generasi sehat cerdas Kabupaten Dompu, tanggal 09 November 2012.

Halaman 57 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) bandel Rekening Koran dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6.
- 35.2 (dua) Bandel Surat Perjanjian Kredit kelompok SPP BLM tahun 2012.
- 36.1 (satu) Bandel Proposal kelompok SPP BLM desa kempo tahun 2012.
- 37.1 (satu) Bandel Proposal kelompok SPP BLM desa Ta'a tahun 2012.
- 38.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan desa Ta'a tahun 2012.
- 39.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ekonomi desa kempo tahun 2012.
- 40.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dsn. Ruhu desa Songgajah tahun 2012.
- 41.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dsn. Doropela desa Songgajah tahun 2012.
- 42.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan desa Dorokobo tahun 2012.
- 43.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan desa konte tahun 2012.
- Dikembalikan kepada Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2016 Nomor 28 / Pid.Sus.TPK /2016/PN.Mtr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I/Iksan, Terdakwa II/Wahyudin, dan Terdakwa III/Yustining Rohayu** dengan identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I/ Iksan, Terdakwa II/ Wahyudin, dan Terdakwa III/Yustining Rohayu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**

Halaman 58 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa, sebagai berikut:
 - **Terdakwa I/ Iksan dan Terdakwa II/ Wahyudin**, tersebut dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
 - **Terdakwa III/Yustining Rohayu** tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
 - **Pidana Denda masing-masing Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing **selama 2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar Uang Pengganti Kepada Negara sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bandel Proposal asli kelompok Ncai manta dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Ncai Manta tanggal 6 Juli 2012.
 2. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok BUNGA MAWAR II dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Bunga mawar II tanggal 8 Oktober 2012, serta Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 8 oktober 2012.
 3. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok MARLIN dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Marlin tanggal 8 Oktober 2012, serta Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 8 oktober 2012.
 4. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok DOROTO'i dan foto copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) kelompok Doroto'i tanggal 5 November 2012, serta Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 5 November 2012.
 5. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok QAIDAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok MELATI.
7. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok SUMBER MAKMUR.
8. 1 (satu) Bandel Foto copy Proposal kelompok MAJU BERSAMA.
9. 1 (satu) Bandel Proposal kelompok DAMAI DIHATI dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 7 Desember 2012.
- 10.1 (satu) Bandel Proposal kelompok WADU MBOLO dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 7 Desember 2012.
- 11.1 (satu) Bandel Proposal kelompok GARUDA dan Satu lembar Foto Copy Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 7 Januari 2012.
- 12.1 (satu) Bandel Proposal kelompok TIGA PUTRA dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tahun 2013.
- 13.1 (satu) Bandel Proposal kelompok MARLIN JAYA dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 5 Pebruari 2012, satu lembar Foto copy Kwitansi penerimaan uang dari NURMALA MUSTAMIN tanggal 7 Pebruari 2012, serta satu lembar Surat Pernyataan Sdr. MUSTAMIN tanggal 1 Oktober 2013.
- 14.1 (satu) Bandel Proposal kelompok FIRAH dan Satu lembar Foto Copy SPK (Surat Perjanjian Kredit) tanggal 6 2012.
- 15.1 (satu) Bandel Proposal kelompok ARDAN dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK taggal 19 Maret 2013.
- 16.1 (satu) Bandel Proposal kelompok TOLONGGARO dan Satu lembar Kwitansi penerimaan uang dari bendahara UPK tanggal 08 mei 2013.
- 17.1 (satu) Bandel Barita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Perguliran tanggal 5 April 2012, tangal 5 Juni 2012, tanggal 7 agustus 2012, tanggal 3 November 2012, tanggal 5 januari 2013, dan tahun 2013.
- 18.11 (sebelas) Bandel Laporan perkembangan Kegiatan PNPM MPD kec. Kempo tahun 2012 (laporan bulanan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2012)
- 19.12 Dua belas) Bandel Laporan perkembangan Kegiatan PNPM MPD kec. Kempo tahun 2013 (laporan bulanan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2013) .
- 20.3 (tiga) buah buku Rekening tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4645-01-005108-53-0.

Halaman 60 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) buah buku Rekening tabunganku Bank NTB dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6.
- 22.1 (satu) bandel Berita Acara pertemuan Musyawarah Musrembang kecamatan dan MAD Prioritas usulan tahun 2012 tanggal 8 Pebruari 2012 .
- 23.1 (satu) bandel Berita Acara MAD Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD III) hari senin tanggal 16 april 2012.
- 24.2 (dua) lembar RPC (Rencana penetapan Camat) tahun 2012.
- 25.1 (satu) bandel Berita Acara pertemuah / Musyawarah Antar Desa Khusus penetapan dana 2013 hari rabu tanggal 26 Juni 2013.
- 26.1 (satu) lembar RPC (Rencana Penetapan Camat) Refisi tahun 2013.
- 27.RPD (rencana penggunaan Dana) tanggal 10 januari 2012 untuk 2 kelompok sebesar Rp. 55.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 pebruari 2012 untuk 5 kelompok sebesar Rp. 135.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 5 maret 2012 untuk 9 kelompok sebesar Rp. 249.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 maret 2012 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 28.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 9 april 2012 untuk 8 kelompok sebesar Rp. 228.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 7 mei 2012 untuk 13 kelompok sebesar Rp. 315.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 Juni 2012 untuk 9 kelompok sebesar Rp. 202.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 18 Juni 2012 untuk 4 kelompok sebesar Rp. 93.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 Juli 2012 untuk 5 kelompok sebesar Rp. 108.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 13 Agustus 2012 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 30.000.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 9 Agustus 2012 untuk 7 kelompok sebesar Rp. 181.500.000,-
 - RPD (rencana penggunaan dana dana) tanggal 6 September 2012 untuk 10 kelompok sebesar Rp. 312.500.000,-

Halaman 61 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 8 Oktober 2012 untuk 11 kelompok sebesar Rp. 343.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 5 November 2012 untuk 6 kelompok sebesar Rp. 193.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 7 November 2012 untuk 5 kelompok sebesar Rp. 134.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 6 Desember 2012 untuk 10 kelompok sebesar Rp. 421.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 7 Desember 2012 untuk 6 kelompok sebesar Rp. 157.500.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 5 Pebruari 2013 untuk 10 kelompok sebesar Rp. 356.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 13 Pebruari 2013 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 32.500.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 28 Pebruari 2013 untuk 1 kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 19 Maret 2013 untuk 2 kelompok sebesar Rp. 82.000.000,-
- RPD (rencana penggunaan dana) tanggal 11 Maret 2013 untuk 3 kelompok sebesar Rp. 112.500.000,-

28.1 (satu) bandel buku kas BPNPM UPK kec. Kempo tahun 2012.

29.1 (satu) bandel buku Bantu dana Desa UPK kec. Kempo tahun 2012.-

30.1 (satu) bandel buku kas harian SPP (simpen pinjam perempuan) tahun 2012.

31.1 (satu) bandel buku kas harian SPP (simpen pinjam perempuan) tahun 2013 s/d 2014.

32.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati nomor 217 tahun 2012, tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Integrasi Kabupaten Dompu, TA 2012.

33.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati nomor 123 tahun 2012, tentang penetapan kegiatan dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan generasi sehat cerdas Kabupaten Dompu, tanggal 09 November 2012.

34.1 (satu) bandel Rekening Koran dengan nomor rekening 018.22.00502.00-6.

Halaman 62 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.2 (dua) Bandel Surat Perjanjian Kredit kelompok SPP BLM tahun 2012.
- 36.1 (satu) Bandel Proposal kelompok SPP BLM desa kempo tahun 2012.
- 37.1 (satu) Bandel Proposal kelompok SPP BLM desa Ta'a tahun 2012.
- 38.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan desa Ta'a tahun 2012.
- 39.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ekonomi desa kempo tahun 2012.
- 40.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dsn. Ruhu desa Songgajah tahun 2012.
- 41.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dsn. Doropela desa Songgajah tahun 2012.
- 42.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan desa Dorokobo tahun 2012.
- 43.1 (satu) Bandel Dokumen Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan desa konte tahun 2012.

Dikembalikan ke UPK PNPM-MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Bima;

9. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Bdg/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mtr, tertanggal 27 Desember 2016, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan II, serta Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan II, serta Penasihat Hukum

Halaman 63 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III pada tanggal 12 Januari 2017 Nomor 28 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Januari 2017, dan Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu melalui Ketua Pengadilan Negeri Dompu dengan Surat Pengantar tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor W 25-UI/313/HK.07/2/2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, dan II dan Panasihat Hukum Terdakwa III untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa I,II, dan III disampaikan pada tanggal 28 Desember 2016 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan untuk Penuntut Umum Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding disampaikan pada tanggal 10 Januari 2017 Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu, dimana terhadap surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara di atas, Penasihat Hukum Terdakwa I, dan II maupun Penasihat Hukum Terdakwa III, sama-sama tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 13 Januari 2017 Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mtr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkara pada tanggal 12 Januari 2017, sesuai dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) tanggal 12 Januari 2017 Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mtr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 64 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut :
 - Terdakwa I IKSAN, Terdakwa II WAHYUDIN, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 - Terdakwa III YUSTINING ROHAYU tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - Pidana Denda masing-masing Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Berkenaan dengan hal tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, memiliki pendapat yang berbeda, terhadap lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan penjatuhan hukuman uang pengganti, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa kami sependapat dengan pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana termuat dalam Putusan Pidana terhadap para terdakwa dalam perkara IKSAN DKK, khususnya terhadap dasar ketentuan penjatuhan pidana yaitu Menyatakan Terdakwa I IKSAN, Terdakwa II WAHYUDIN, dan Terdakwa III YUSTINING ROHAYU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”

Halaman 65 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, yang mana diketahui bahwa perbuatan para terdakwa dengan membuat ataupun mengajukan proposal usulan untuk pendanaan SPP 18 (delapan belas) kelompok di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan para terdakwa selaku pengurus UPK Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan menimbulkan adanya kerugian negara, dan akibat lain berupa tidak tersalurkannya bantuan pinjaman kepada orang/ kelompok yang berhak untuk itu. Para terdakwa selaku pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah secara nyata melakukan kerjasama, dalam memanipulasi proposal untuk 18 Kelompok SPP di Kecamatan Kempo ataupun menyimpangi prosedur pengelolaan keuangan untuk Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM MP Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga terhadap pelaksanaan program tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan dana pinjaman tidak dapat diterima oleh Kelompok penerima manfaat.

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya, **berkaitan dengan lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan** terhadap para terdakwa yakni ; Terdakwa I IKSAN, Terdakwa II WAHYUDIN, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa III YUSTINING ROHAYU dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menurut pendapat kami adalah penjatuhan pidana (pidana badan) yang termuat dalam



amar putusan adalah cenderung subjektif dan tidak proporsional oleh karena hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan, bahkan akan menumbuhkan kembangkan persepsi atau pandangan yang negatif dari masyarakat, sehingga akan menimbulkan dampak negatif yaitu timbulnya gejala rasa tidak puas dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap penegakan supremasi hukum, terlebih terhadap aparat penegak hukum.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum suatu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa apabila Terdakwa I IKSAN, Terdakwa II WAHYUDIN, dijatuhi pidana penjara tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III YUSTINING ROHAYU dijatuhi pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tidak sejalan dengan tujuan preventif.

- Bahwa selain hal tersebut, kami berpendapat berkaitan dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti yang hanya dibebankan kepada Terdakwa I IKSAN sebesar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), adalah tidak sesuai oleh karena berdasarkan fakta yang diperkuat dengan Laporan Perhitungan Kerugian oleh BPKP Provinsi NTB diketahui terdapat dana dari hasil realisasi SPP untuk 18 kelompok, yang diterima oleh pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

- NURHAYATI sejumlah Rp 254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ROSTIATI (Istri terdakwa IKSAN) sejumlah Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- FITRAH sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURDIN AHMAD sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- NURLAILA sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- ROSNANI sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- KARNAEFI sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- NURDIN (Kades Doro Kobo) sejumlah Rp Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Kemudian sejumlah Rp 146.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) belum jelas penerimanya.

Yang mana terhadap adanya penerimaan uang oleh pihak lain dari dana realisasi SPP untuk 18 Kelompok, dapat dilakukan berdasarkan adanya peranan dari masing-masing terdakwa selaku pengurus UPK, sehingga semestinya terhadap adanya penyimpangan dari pengelolaan keuangan yang dilakukan sepenuhnya semestinya adalah menjadi tanggung jawab para terdakwa, selanjutnya oleh karena Majelis Hakim dalam Putusannya hanya memperhitungkan uang senilai Rp 146.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) sebagai kerugian Negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa I IKSAN, sehingga mengesampingkan adanya jumlah uang lain berdasarkan perincian tersebut yang menjadi kerugian negara, atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga adanya putusan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan terhadap adanya jumlah uang lain yang menjadi kerugian negara akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, sehingga negara tetap dirugikan terhadap hal-hal sebagaimana dituangkan dalam amar putusan khususnya terhadap penjatuhan pidana tambahan uang penggantian.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding kami dan memutuskan sebagaimana yang telah kami tuntutan dalam Tuntutan Pidana ;

Halaman 68 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mataram tanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum penasehat hukum mengajukan Kontra Memori Banding ini Kepada Yang Terhormat, Ketua / Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Penasehat Hukum sangatlah prihatin terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat tinggi , bahwa dengan niat yang baik terdakwa telah berusaha keras mengembalikan kerugian tersebut tetapi tetapi karena Terdakwa berada dalam tahanan sangatlah sulit didapat karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengenai putusan yang dilakukan oleh Hakim pada tingkat pertama pada Pengadilan TIPIKOR telah memenuhi rasa keadilan dengan itu Mohon HAKIM YANG MULIA mengenai hukuman agar diperingan lagi;
2. Bahwa Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan subsidair 2 bulan kurungan atau denda sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan putusan yang tepat dan juga benar apa yang menjadi pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram perlu untuk dipertahankan ataupun dikurangi lagi dan karena mengenai uang pengganti DAN mengenai hukuman pada diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa dan insya allah akan berusaha diganti jika tanah warisan orang tuanya laku, maka untuk itu Penasehat Hukum telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan pertama tersebut;
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram mengenai pertimbangan hukum sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, karena fakta-fakta dipersidangan demikianlah adanya tidak dilebihi maupun dikurangi didalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan alat bukti yang ada serta uraian diatas agar Terdakwa dihukum lebih ringan lagi sesuai dengan perbuatannya, dan apa yang menjadi uraian pada Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya sangatlah tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta fakta dipersidangan untuk itulah mohon agar semua alasan-alasan memori yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan atau ditolak, maka untuk itulah Mohon Terdakwa agar dihukum lebih ringan lagi dari putusan yang sebelumnya.

Halaman 69 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk itulah Penasehat Hukum sependapat dengan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram No. 28/PID.SUS.TPK/2016/PN.MTR tanggal 27 Desember 2017 untuk dikuatkan dan diringankan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mataram tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. **TENTANG KEKELIRUAN DALIL PENUNTUT UMUM/PEMBANDING YANG MENYATAKAN TERBANDING (TERDAKWA III/YUSTINING ROHAYU) TELAH MELAKUKAN KERJASAMA DALAM MANIPULASI PROPOSAL UNTUK 18 KELOMPOK SPP DI KECAMATAN KEMPO DAN MENYIMPANGI PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM SPP.**

Bahwa terhadap kekeliruan dalil penuntut umum/pembanding yang menyatakan terdakwa III/yustining Rohayu melakukan manipulasi proposal kurang tepat, padahal dalam fakta persidangan tidak terbukti Terbanding (Terdakwa III/Yustining Rohayu) terlibat dalam melakukan manipulasi proposal. Seharusnya Penuntut Umum terlebih dahulu memahami fungsionalisasi atau kedudukan masing-masing pengurus UPK sebagaimana terungkap dalam Fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli Ridha Makruf pada halaman 87 paragraf 2 (dua) dan 3 (ketiga) antara lain:

- Ketua mengkoordinir seluruh kegiatan UPK
- Sekertaris **mengelola administrasi termasuk, Proposal**, (urusan non keuangan) membuat laporan bulanan, melakukan pengecekan terhadap administrasi Proposal,
- Bendahara bertugas memegang Rekening kemudian pembayaran dan lain-lain.

Selanjutnya terhadap pengajuan Proposal, tahapan verifikasi Proposal sampai pada keputusan MAD (Musyawarah Antar Desa) untuk memutuskan pendanaan/pencairan atas proposal yang diajukan oleh kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus melalui tahapan sebagai berikut:

Tahapan pengajuan Proposal

Halaman 70 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



- Fakta yang terungkap sebagaimana dikutip dalam putusan pada halaman 104 pada poin 18 ditemukan fakta bahwa mekanisme dan penerimaan dana kelompok SPP (simpan pinjam perempuan) antara lain, UPK menerima usulan proposal pengajuan pinjaman dari kelompok pada masing-masing desa kemudian UPK memeriksa kelengkapan dokumen (dokumen administrasi kelompok) selanjutnya proposal tersebut diserahkan ke tim verifikasi untuk di ajukan ke MAD.

Bahwa pada saat pengajuan Proposal yang merupakan tugas serta fungsi dari ketua dan sekretaris untuk mengurus semua yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana mana telah diuraikan diatas terdapat 49 kelompok yang mengajukan proposal pendanaan termasuk 18 kelompok yang bermasalah:

No	Nama kelompok		
1	MELATI	11	QAIDAH
2	MAJU BERSAMA	12	ARDAN
3	SUMBER MAKMUR	13	WADU MBOLO
4	MARLIN JAYA	14	TOLO NGARO
5	DOROTO'I	15	GARUDA
6	MARLIN	16	DAMAI DIHATI
7	NCAI MANTA	17	MAWAR
8	BUNGA MAWAR II	18	ANGGREK
9	FIRAH		
10	TIGA PUTRA		

Terhadap kelompok yang bermasalah tersebut terlihat secara jelas peranan atau kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin, dimana dalam perkara ini (*in cause*) ditemukan fakta :

- Saksi Nurhidayah ketua kelompok Garuda tidak pernah mengajukan Proposal untuk SPP perguliran 2012-2013 Namun terdaftar sebagai kelompok yang didanai berdasarkan keputusan MAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nuraini tidak pernah mengajukan proposal kelompok SPP akan tetapi Saksi diminta oleh terdakwa II/Wahyudin untuk mengaku sebagai ketua kelompok Maju bersama (halaman 59 Putusan No 28/Pidsus.TPK/2016/PN mataram)
- Saksi Rosniani ketua kelompok Ncai Manta menyatakan bahwa benar terdakwa I/iksan menyarankan supaya saudara saksi bekerjasama dengan Nurhayati (DPO) dengan cara meminjam uang pada Nurhayati untuk melunasi tunggakan agar dapat memperoleh dana SPP dan sehari setelah menerima pinjaman saksi langsung melunasi oleh karena itu saksi langsung dipanggil ke kantor UPK untuk menerima dana pinjaman. (paragraf 2 alinea 6 halaman 65 putusan no 28/Pidsus.TPK/2016/PN mataram)
- Saksi SRI Wahyuningsih pernah pernah didatangi terdakwa II/Wahyudin untuk mengaku seolah menjadi ketua kelompok sumber makmur dengan alasan bahwa uangnya akan dipergunakan untuk orang penting didesa
- Saksi mustamin suami dari Nurmala ketua kelompok Marlin jaya pernah didatangi oleh terdakwa II/Wahyudi untuk menyodorkan Proposal dan kwitansi sejumlah Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) kemudian uang terdakwa I/iksan mengatakan “ tidak ada yang perlu di khawatirkan semua di tebus nanti sama bu NUR” (paragraf 3 dan 4 halaman 65 Putusan No 28/Pidsus.TPK/2016/PN mataram)
- Saksi Ermin Sarmila tidak pernah mengajukan Proposal dan menandatangani kwitansi pencairan atas nama kelompok wadu mbolo dan terdakwa II/Wahyudin membenarkan keterangan tersebut (halaman 69 paragraf terakhir Putusan No 28/Pidsus.TPK/2016/PN mataram).
- Saksi Yuri Ardan selaku ketua kelompok ardan tidak pernah mengajukan proposal pada tahun 2013 akan tetapi atas suruhan dari Rostiati, Yuri Ardan hanya diatas namakan saja dalam pengajuan proposal. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa II/Wahyudin.
- Sulamsiah ketua kelompok melati tidak pernah mengajukan proposal dan itu dibenarkan oleh terdakwa I/wahyudin (halaman 70-71 paragraf 1 alinea ke 3 dan paragraf terakhir Putusan No 28/Pidsus.TPK/2016/PN mataram).
- Saksi rosniani selaku ketua kelompok Ncai Manta mendapatkan pinjaman atas saran dari terdakwa I/wahyudin agar meminjam uang kepada Nurhayati untuk membayar tunggakan kelompok Ncai manta saat itu dengan perjanjian membayar bunga 25%.

Halaman 72 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa beberapa fakta diatas menunjukan kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin pada tahapan pengajuan proposal pendanaan SPP, sedangkan terdakwa III/Yusting Rahayu tidak mengetahui seluruhnya tentang kelompok-kelompok yang mengajukan proposal pendanaan SPP dikarenakan itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari ketua dan sekertaris yaitu Terdakwa I dan terdakwa II, karena secara normative tugas terdakwa III/Yusting Rahayu sebagai bendahara hanya urusan keluar masuk keuangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi bagaimana mungkin terdakwa III/Yusting Rahayu terlibat dalam proses rekayasa proposal yang bukan menjadi tugas terdakwa III/Yusting Rahayu sebagai bendahara.

Tahapan verifikasi

Bahwa setelah dilakukannya tahapan pengajuan proposal oleh masing-masing kelompok tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi terhadap kelompok-kelompok bersangkutan yang dilakukan oleh Tim verifikasi, pada tahapan verifikasi diperoleh fakta sebagai berikut;

- Hidayatullah ketua UPK 2013 menerangkan bahwa mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana SPP apabila sudah lengkap administrasi kelompok maka tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan usaha dan penentuan plafon kredit masing-masing kelompok dan anggota kelompok untuk di bawa Ke MAD.(paragraf 1 alinea 3 halaman 75)
- Abdul Haris.Spt menyatakan saksi diangkat menjadi anggota tim verifikasi 2009-2013 bersama Nurhaedah,khaerul dan 2 orang lainnya:
 - Saksi lupa jumlah kelompok yang diverifikasi pada tahun 2012-2013 dan saksi nyatakan layak di danai berdasarkan kelompok-kelompok yang saksi verifikasi tersebut tidak ada masalah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap 18 kelompok tersebut karena tidak pernah diterima profosalnya.

Terhadap fakta-fakta diatas menunjukan secara tidak langsung keterlibatan dari Tim verifikasi, oleh karena hasil verifikasi yang kemudian akan dibawa kedalam MAD untuk diputuskan secara bersama-sama. Disatu sisi keterangan saksi **Abdul haris mengatakan lupa jumlah kelompok yang diverifikasi namun disisi lain tidak mengetahui keberadaan 18 kelompok karena tidak pernah diajukan, serta tanpa adanya hasil verifikasi tidak mungkin kelompok-kelompok yang**



bermasalah bisa didanai, karena berdasarkan keterangan ahli pada halaman 86 paragraf terakhir Putusan No 28/Pidsus.TPK/2016/PN Mataram bahwa produk tim verifikasi berupa catatan yang diserahkan ke MAD, adapun sifat rekomendasi tersebut adalah mengikat dan berhubungan erat dengan keputusan MAD.

Setelah proposal diajukan dan diverifikasi serta mendapatkan keputusan dari MAD, selanjutnya adalah tahapan pencairan dana, dalam tahapan pencairan dana ini dilakukan oleh bendahara berdasarkan keputusan MAD tersebut, Terdakwa III/Yusting Rahayu selaku bendahara sebagaimana tugasnya yang telah diuraikan diatas, hanya dalam posisi administrasi yang bersifat pasif sebagai penyalur dana kepada setiap kelompok yang sudah disetujui oleh tim yang dibentuk oleh MAD, ketentuan demikian ditegaskan dalam keterangan Ahli M.Ridha Makruf pada halaman 87 paragraf 3 yang pada intinya menyatakan: **bahwa secara aturan yang dapat melakukan pencairan adalah bendahara UPK (otoritas) atas perintah atau persetujuan;**

- Bahwa apabila bendahara berhalangan, pencairan dilakukan oleh ketua atau sekretaris didahului oleh penyerahan bendahara kepada yang mencairkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan keterangan Ahli M.Ridha Makruf di atas, mekanisme Penyaluran/pencairan dana adalah melalui mekanisme bersyarat yaitu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan perintah. Ketentuan "persetujuan" adalah fungsi kebijakan dari MAD dan ketentuan "perintah" juga merupakan kebijakan/keputusan dari Ketua UPK sebagai pemegang kebijakan, sementara personifikasi bendahara berfungsi administrative yang bersifat pasif, sehingga bagaimana mungkin kedudukan bendahara yang mengurus administrative secara pasif dapat mengambil fungsi "kebijakan" dalam bentuk "persetujuan" dan "Perintah", sehingga jelas dan tegas Terdakwa III/Yusting Rahayu tidak terlibat dalam manipulasi proposal sebagaimana didalilkan Penuntut Umum.

Dalam penyaluran dana tersebut dengan siasat yang sedemikian rapi dilakukan oleh terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin sehingga menyebabkan penyaluran dana terhadap 49 kelompok yang bermasalah pencairannya di dominasi oleh Terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin, hal ini diperkuat dengan terungkapnya fakta bahwa terjadi konflik kepentingan antara terdakwa I/Iksan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin (*conflik of interest*) dalam jabatannya dan kepentingan pribadi bahwa penerima uang pencairan dana SPP adalah istri dari terdakwa I yaitu **Rostiti Iksan** yang bukan merupakan orang yang berwenang menerima penyaluran dana SPP.

Bahwa oleh Terdakwa III/Yustining Rohayutabiat dan tingkah laku terdakwa I dan II tidak pernah sedikitpun menaruh curiga kepada terdakwa I Dan II, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II adalah orang baik di mata terdakwa III, sehingga mengakibatkan terbuka kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO). Perbuatan terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin seolah-olah sudah direncanakan bersama sehingga tersusun rapi sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin dimulai pada saat pengajuan proposal pendanaan dimana terdakwa III/Yustining Rohayu tidak pernah terlibat didalamnya karena bukan wilayah kewenangannya. Sehingga wajar kiranya terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/wahyudin berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perbuatannya sampai pada tahapan akhir (pencairan/realisasi).

Fakta hukum yang terungkap didalam persidangan secara jelas dan tegas menunjukkan terdakwa III/Yustining Rohayu sebagai bendahara ***TIDAK IKUT SERTA dalam serangkaian proses pengusulan proposal, tahapan verifikasi sampai pada tahapan persetujuan pencairan dana SPP, yang merupakan perbuatan yang nyata-nyatanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terpisah dari tugas dan kewenangan terdakwa III/Yustaning Rohayu.***

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex factie* pada paragraf 1 (satu) halaman 127 peranan terdakwa III/Yustining Rohayu selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri pedesaan tahun 2012-2013 yang pada intinya **telah beberapa kali mencairkan dana dan menandatangani kwitansi pencairan/realisasi dana dan tidak membuat laporan pelaksanaan sebagaimana mestinya.**

Penandatanganan kwitansi/realisasi memang merupakan tugas dan kewenangannya selaku bendahara atas perintah/persetujuan dari ketua UPK. terdakwa III/Yustining Rohayu sebagai bendahara berpandangan bahwa itu adalah sesuatu yang wajar dan dilaksanakan karena merupakan tupoksi sebagai bendahaa, akan tetapi sebaliknya **apabila tidak**

Halaman 75 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



dilakukanya pencairan/realisasi oleh bendahara maka patut dicurigai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bendahara karena tidak menjalankan fungsinya atas “persetujuan” dan/atau “perintah” Ketua UPK.

Bahwa Peranan Nurhayati (DPO) dalam perkara ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin, ini didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan khususnya pada poin 7, 9,11,13, halaman 104 yang pada intinya menunjukkan keterlibatan dari saudara Nurhayati(DPO) sebagai penampung dana atas dasar kerjasama dengan terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/wahyudin.Peranan Nurhayati sangat penting sehingga dapat terealisasinya niat (*meanstrea*) dari terdakwa I/Iksan dan terdakwa II wahyudin.

Selain sebagai penampung dana Nurhayati (DPO) juga sebagai bagian yang tidak terpisah dari perbuatan penyalahgunaan kewenanganyang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Sehingga rumusan pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang menyatakan:“**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”adalah merupakan rangkaian perbutan dari saudara Nurhayati yang ikut serta dan mengintervensi tugas dan kewenangan dari terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin adalah suatu perbuatan yang menyertai sehingga tindak pidana tersebut dapat terlaksana. Oleh sebab itu maka selayaknya yang harus dijerat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sudah memenuhi unsur sesuai dengan dakwaan adalah terdakwa **I/Iksan,terdakwa II/Wahyudin dan Nurhayati (DPO)** sebagai orang yang bertanggung jawab atas kerugian Negara, sehingga selayaknya dibebankan kepada mereka.

Bahwa Terdakwa III/Yustining Rohayu dalam posisinya sebagai bendahara seharusnya dipisahkan dari perbuatan terdakwa I/Iksan,Wahyudin dan Nurhayati karena bukan merupakan rangkaian tindakan yang sama melainkan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, kapasitas terdakwa III/yustining Rohayu hanya sebatas menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai bendahara yang bertugas secara administrative dan pasif.

Bahwa andaikatapun menurut Majelis Hakim terdakwa III/Yustining Rohayu diputuskan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka sewajarnya



berdasarkan fakta-fata, maka *judex factie* memberikan hukuman yang lebih ringan dari terdakwa I/Iksan dan Terdakwa II/wahyudin serta membebaskan terdakwa III/yustining rohayu dari hukuman pengembalian keuangan negara dikarenakan tidak ada keterlibatan/perbuatan (*handelingen*) yang dilakukan oleh terdakwa III/Yustining Rohayu berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan terdakwa III/Yustining Rohayu yang menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Bahwa tugas sebagai bendahara adalah administrative dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang memutuskan kelompok manakah yang akan disetujui dan diperintahkan untuk mendapatkan bantuan dana SPP, dan pula terdakwa III/Yustining Rohayu terbukti tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa I/Iksan dan Terdakwa II/wahyudin.

2. TENTANG LAMANYA PIDANA (straffmaat) YANG DIJATUHKAN TERHADAP PARA TERDAKWA INCASUE TERBANDING (TERDAKWA III/YUSTINING ROHAYU) YANG MENGANGGAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM SUBJEKTIF DAN TIDAK PROPORSIONAL.

Bahwa dalil jaksa penuntut umum/terbando dengan alasan putusan Majelis Hakim subyektif dan tidak proposional merupakan alasan yang kurang tepat, yang sebenarnya putusan pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I/Iksan,terdakwa II/Wahyudin dan terdakwa III/Yustining Rohayu sudah sangat obyektif dan proposional serta memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa III/Yustining Rohayu. Putusan tersebut didasari pada fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan secara konverhensip dan obyektif sehingga menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan serta kemamfaatan bagi para terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan secara tepat oleh *judex factie* pada paragraf ke 3,4 dan 5 halaman 126-127putusan no 28/Pidsus.TPK/2016/PN Mataram mempertimbangkan peranan masing-masing terdakwa anatara lain:

- Menimbang bahwa Terdakwa I/Iksan selaku ketua UPKKecamatan Kempo,Kabupaten Dompu tahun 2012-2013 telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan prosedur SPP perguliran Kelompok SPP untuk PNPM mandiri pedesaan dengan melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaian pinjaman dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan.



- Menimbang bahwa terdakwa II/Wahyudin selaku sekretaris UPK telah membuat ataupun mengajukan proposal kelompok yang dibuat sendiri ataupun di ambikan dari profosal lama untuk kemudian meminta bantuan kepada pihak lain mengajukan pinjaman seolah-olah sebagaiketua/anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.
- Menimbang bahwa Terdakwa III/yustining Rohayu selaku bendahara tahun 2012-2013 beberapa kali mencairkan dana dan terdakwa menandatangani kwitansipencairan/realisasi dana dan tidak membuat laporan pelaksanaan SPP perguliran.

Bahwa pertimbangan *judex factie* diatas menunjukkan bahwa *judex factie* telah menggali fakta peranan masing-masing terdakwa I, II, dan III, sehingga sangat beralasan *judex factie* memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa. Perbedaan sanksi hukum tersebut bukan berarti Majelis Hakim bersifat subyektif dalam memutus perkara *aquo* akan tetapi perbedaan tersebut semata-mata untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kebenaran yang hakiki (*kebenaran materiel*) yang digali dan ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Jadi sangat janggal dan tidak logis dalil Penuntut Umum yang menyatakan pertimbangan dan putusan *judex factie* subjektif dan tidak proporsional padahal pertimbangan dan putusan *judex factie* didasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan (*kebenaran materiel*) sehingga melahirkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para terdakwa, sebagaimana dikemukakan **Van Bemmelen**, dalam hukum acara pidana, yang terpenting adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Dan Terdakwa III/yustining Rohayu sangat menghormati putusan Majelis Hakim *judex factie* berdasarkan prinsip ***res judicata pro veritate habetur*** (apa yang diputus majelis hakim haruslah dianggap benar) yang didasarkan pada Prinsip ***beyond reasonable doubt***, dimana Majelis Hakim harus memiliki keyakinan (tanpa ragu) dalam membuat putusannya.

3. TENTANG DALIL PENUNTUT UMUM/PEMBANDING YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPUNYAI TUJUAN PREVENTIF.

Upaya preventif sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arif** (dikutip dalam Dyatmiko Sumo Diharjo:2008) adalah strategi dasar bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri, melainkan pada



penanggulangan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan simbolik, sedangkan penanggulangan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangan kausatif.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh **soejono D**, dengan memberikan pemahaman bahwa Upaya preventif (pencegahan) sebagaimana dikutip dalam (Soedjono D, 1976,) menganggap usaha pencegahan yang bersifat preventif ini sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya kejahatan dalam masyarakat, jadi usaha pencegahan seseorang sebelum melakukan kejahatan, bagaimana juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan tersebut seperti melakukan penyuluhan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Upaya preventif atau pencegahan harus sesuai dengan strategi preventif adalah dengan mencegah jangan sampai terdapat keadaan G-O-N-E (*Gone Theory* dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif) yang kondusif untuk tindak pidana korupsi, langkah –langkah yang perlu dilakukan adalah:

- Agar **Greeds/keserakahan** dapat dikendalikan dan tidak muncul;
- Agar menutup atau meminimalkan kesempatan (**Oppourtunities**) seseorang melakukan kecurangan;
- Agar diperhatikann hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan (**Needs**) individu untuk menunjang kehidupan;
- Agar terhadap pengungkapan (**exposures**) berkaitan dengan tindakan kecurangan dipastikan akan menghadapi konsekkuwensi yang tegas ;

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka Jikalau disandingkan dengan pendapat jaksa penuntut umum/pembanding yang menganggap bahwa upaya preventif adalah dengan menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya kepada para terdakwa, maka kami menganggap pendapat tersebut adalah suatu pendapat yang keliru, upaya preventif sebagaimana yang didalilkan oleh jaksa yang semestinya adalah mengupayakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana, dan hukuman pidana merupakan sarana terakhir (*Ultimum Remedium*) sehingga muncullah asas *restorative justice* dalam perkembangan hukum pidana untuk mengembalikan semua kepada



posisi asli atau dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadinya tindak pidana.

Bahwa paradigma pemidanaan modern tidak lagi menekankan pada upaya pembalasan sebagaimana didasarkan teori Retributive, akan tetapi lebih pada asas kemanfaatan (Utilitarian) sebagaimana dikemukakan oleh KARL O. CHRISTIANSEN bahwa tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) khususnya prevensi spesial dan general (Muladi dan Barda Nawawi Arief; 16-17).

Secara teoritik dan praktis yang dimaksud dengan Prevensi spesial yaitu sejauhmana pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sehingga upaya preventif lebih ditekankan agar mempengaruhi tingkah laku terpidana bukan di letakkan pada besarnya ancaman ataupun sanksi pidana. Ancaman dan penjatuhan sanksi pidana berat sebagaimana dicita-citakan dalam konsep *deterren effect* (efek jera) sangatlah bernuansa pemidanaan retributive (pembalasan), konsep yang sudah kunodan sudah mulai ditinggalkan dalam perspektif pemidanaan modern. Bahkan menurut Teori Relatif, **pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolutitas balas dendam**. Karena dalam perkembangannya pembalasan itu sendiri cenderung tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan sosial, sehingga moralitas pemidanaan modern ditekankan pada bagaimana terpidana menjadi manusia yang lebih beradap secara individu dan social bukan pada bagaimana terpidana harus merasakan derita dan nestapa yang sangat berwatak retributive.

Bahwa berdasarkan pandangan di atas, maka alasan-alasan teoritik tentang tujuan pemidanaan yang diajukan penuntut umum/pembanding, dimana pemidanaan mempunyai **tujuan preventif dengan memberikan efek jera (*deterren effect*) adalah pandangan yang kurang tepat secara teoritik dan epistimologis**. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara-cara lain diluar hukum pidana bukan dengan cara menjatuhkan sanksi yang berat kepada para terdakwa. Bahwa moralitas penegakan hukum oleh penuntut umum berdasarkan dalil-dalil memori bandingnya ini masih



menggunakan semangat retributive (pembalasan) sehingga Terdakwa III/yustining Rohayu mohon kepada majelis hakim untuk kesampingkan.

4. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI YANG HANYA DIBEBAHKAN KEPADA TERDAKWA I (IKHSAN) YANG PADA POKONYA MENYATAKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Bahwa wajar kiranya *judex factie* membebaskan pengembalian keuangan negara kepada terdakwa I/Iksan diakrenakan terdakwa I/Iksan memiliki peranan yang sangat sentral dalam mengkordinir terlaksananya program PNPM mandiri pedesaan yang dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan yang semestinya, sehingga terjadi tindakan diluar kewenangannya/penyalahgunaan wewenangnya bersama dengan terdakwa II/Wahyudin dengan segala tipu muslihat, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara maka sangat wajar bilamana sanksi pengembalian keuangan negara dibebankan kepadanya dan juga harus dibebankan kepada pihak-pihak yang disebutkan sebagaimana terungkap berdasarkan pertimbangan *judex facite* pada halaman 123 paragraf 3 (tiga) ada beberapa nama yang menerima keuntungan dari perkara ini (*In Cause*) diantaranya:

1. NURDIN AHMAD
2. KURNAEFI
3. Kades Dorokobo
4. NURHAYATI
5. FITRAH
6. ROSTIATI
7. NURLAELA

Pertimbangan *judex factie* diatas berdasarkan pada adanya beberapa pihak yang menerima aliran dana pembiayaan SPP secara normal sebagaimana mestinya, ada juga yang menerima aliran dana secara tidak wajar dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa I/Iksan dan terdakwa II/Wahyudin, yang dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu secara tidak wajar.

Oleh karena itu Tanggung jawab atas pengembalian keuangan negara harus juga dibebankan kepada mereka yang namanya tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang sesuai dengan yang diterima, sehingga sangat beralasan ketika *judex factie* membebankan pengembalian keuangan negara sebesar Rp.146.000.000 (seratus empat puluh enam juta) kepada terdakwa I/Iksan.

Sebagai seorang ketua Terdakwa I/Iksan memiliki peranan yang sangat sentral dan esensial dalam mengatur jalannya pengelolaan program PNPM mandiri pedesaan kecamatan kempo kabupaten Dompu. maka wajar kiranya jika terdakwa I/Iksan diberikan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati materi memori banding dari Penuntut Umum, ternyata pada prinsipnya hanya keberatan atas penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tanggal 21 Desember 2016 dan telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama Surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan Penasihat Hukum Terdakwa III, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr tanggal 21 Desember 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 82 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai sekarang Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**, cukup beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan dan khusus untuk tingkat banding, besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr, tanggal 21 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada

Halaman 83 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **20 Pebruari 2017** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **R.R. Suryowati,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi dan **Sutrisno, S.H.,M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Pebruari 2017, Nomor 01 / PEN.PID.SUS / 2017 / PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **22 Pebruari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Putu Dalton, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

R.R. Suryowati, S.H.,M.H. **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**

t.t.d.

Sutrisno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton,S.H.

Untuk turunan resmi :

Mataram, Pebruari 2017

Wakil Panitera,

H. Akis, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Halaman 84 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR